

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI
PEMBAGIAN WARIS DENGAN MENJADIKAN ANAK
TUNGGAL SEBAGAI PEWARIS HARTA KESELURUHAN**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Fika Duri

NIM 17210034



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI
PEMBAGIAN WARIS DENGAN MENJADIKAN ANAK
TUNGGAL SEBAGAI PEWARIS HARTA KESELURUHAN**

**(studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Fika Duri

NIM 17210034



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI
PEMBAGIAN WARIS DENGAN MENJADIKAN ANAK
TUNGGAL SEBAGAI PEWARIS HARTA KESELURUHAN
(studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar
Kabupaten Jember)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Januari 2021

Penulis,



Nur Fika Duri

NIM 17210034

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nur Fika Duri, NIM 17210034, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

"PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN MENJADIKAN ANAK TUNGGAL SEBAGAI PEWARIS HARTA KESELURUHAN"

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Mei 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Fika Duri, NIM 17210034, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI
PEMBAGIAN WARIS DENGAN MENJADIKAN ANAK
TUNGGAL SEBAGAI PEWARIS HARTA KESELURUHAN
(studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar
Kabupaten Jember)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Abdul Azis, M.HI (_____)
NIP.19861016201608011026 Ketua
2. Syabbul Bachri, M.HI (_____)
NIP.1985050520180110002 Sekretaris
3. Dr. Sudirman MA. (_____)
NIP. 197708222005011003 Penguji Utama

Malang, 18 Januari 2021

Dekan

Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Fika Duri NIM 17210034
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI
PEMBAGIAN WARIS DENGAN MENJADIKAN ANAK
TUNGGAL SEBAGAI PEWARIS HARTA KESELURUHAN
(studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar
Kabupaten Jember)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Januari 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum
Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr.Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Syabbul Bachri, N.HI
NIP.1985050520180110002

MOTTO

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraidh setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu yang pertama kali akan diangkat dari ummatku.”¹



¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Matan Sunan Ibnu Majah*, (Tk: Baitul Afkar ad-Dauliyyah), 297

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robil'alamin segala puji bagi Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul "**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARIS DENGAN MENJADIKAN ANAK TUNGGAL SEBAGAI PEWARIS HARTA KESELURUHAN (studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar Kabupaten Jember)**" disusun penulis untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abduh Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas segala arahan dan motivasinya selama peneliti menempuh studi.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si selaku dosen wali yang telah membimbing selama penulis menempuh studi.
5. Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan kepada peneliti.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, ayah Ali Muhdor beserta Ibu Juma'ati, kepada Saudara saya, Muhammad Zaenul Hakim, Erik Fadili, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga sekarang. Terimakasih telah selalu mendukung semua langkah yang diambil penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang dan kesehatan, serta rezeki yang berkah.
9. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Terkhusus Terima Kasih kepada Gusti Nadya Nurhalisa, Ernasari, Aisyah Nurul Hidayati, dan Muhammad Ainur Rofiq, kalian semua tidak

hanya menjadi sahabat bagi penulis saat menempuh pendidikan perkuliahan, tetapi juga mampu merangkap sebagai seorang kakak dan keluarga bagi penulis di tanah perantauan. Terimakasih telah menjadi seseorang yang baik dan menyenangkan dalam menimba ilmu, selalu mengarahkan dan memberi pemahaman agar tidak berada dalam posisi yang salah. Semoga segala target-target kalian dilancarkan, serta selalu mendapatkan kesempatan baik di setiap hari kalian. Semoga pertemuan dan kebersamaan kita diselami dengan kebermanfaatan.

10. Terimakasih untuk Ira Fajirawati dan Nurul Habibah. Terimakasih telah menjadi bagian dari support system penulis yang tidak pernah mencari kelemahan dan kesalahan, menjadi bagian dari proses penulis berkembang untuk menjadi lebih baik ke depan. Terimakasih telah mejadi orang yang selalu baik dan tak pernah berhenti untuk peduli. Semoga hari-hari kalian selalu baik dan dilimpahi dengan keberkahan, semoga cita-cita, harapan terkabul dan kesuksesan segera menghampiri kita. Semoga kita memiliki akhir yang baik di hidup kita.
11. Terimakasih kepada pihak yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu K.H Abu Hanifah, K.H Umar Faruq, Bapak Ahmad Uztadi.
12. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 18 Januari 2021

Penulis,

Nur Fika Duri



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>
i = kasrah	Î	قيل menjadi <i>qîla</i>
u = dlommah	Û	دون menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة في الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أمرت - *syai'un* - شيء

تأخذون - *ta'khudzûna* - النون

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : الرزاقين خير لهُم الله وان - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : رسول الأ محمد وما = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الامر جميعا الله = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.




DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
Abstrak	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penulisan	7
E. Deinisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	17

1. Pengertian Hukum Waris	17
2. Dasar Hukum Waris	18
3. Rukun Mewarisi Harta	23
4. Syarat-syarat Mewarisi.....	26
5. Sebab-sebab Kewarisan.....	26
6. Sebab-sebab Tidak Mendapat Waris.....	29
7. Golongan Ahli Waris	31
8. Cara Pembagian Warisan Dalam Islam.....	41
9. Tradisi.....	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN	45
A. Metode Penelitian	45
1. Jenis penelitian.....	46
2. Pendekatan Penelitian	47
3. Jenis dan Sumber Data.....	48
4. Lokasi Penelitian.....	49
5. Metode Pengumpulan Data.....	49
6. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Profil Desa Karanganyar Kabupaten jember	54
1. Kondisi Masyarakat.....	54
2. Kondisi Perekonomian dan Matapencaharian	58
3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan.....	62
B. Praktik Pembagian Waris Masyarakat Desa Karanganyar	63
1. Perspektif Tokoh Agama Desa Karanganyar	63

C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Desa Karanganyar	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90



DAFTAR TABEL

Table1.1 : Penelitian Terdahulu

Table 2.1 : Jumlah dusun Desa Karanganyar

Table 2.2 : Jumlah Kartu Keluarga Desa Karanganyar

Table 2.4 : Banyaknya Rumah Tangga Menurut Mata Pencaharian

Table 2.5 : Banyaknya Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas

Table 2.6 : Banyaknya Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Dokumentasi





Abstrak

Duri, Nur Fika NIM 17210034, **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN WARIS DENGAN MENJADIKAN ANAK TUNGGAL SEBAGAI PEWARIS HARTA KESELURUHAN (studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar Kabupaten Jember), Skripsi**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Pembimbing Syabbul Bachri, M.HI

Kata Kunci : Waris, tradisi, anak tunggal

Masyarakat Desa Karanganyar merupakan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan praktik warisnya tidak sesuai dengan hukum Islam, artinya masyarakat Desa Karanganyar dalam praktik pembagiannya menggunakan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berlaku secara turun-temurun dan berlangsung hingga sekarang.

Objek pada penelitian ini adalah anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pandangan tokoh agama Desa Karanganyar terhadap praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan?, 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan?.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Sumber data pada penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data berupa buku tentang waris, penelitian-penelitian terdahulu, serta wawancara dengan masyarakat.

Perspektif tokoh agama Desa Karanganyar tidak mempermasalahkan praktik pembagian waris anak tunggal mewarisi harta keseluruhan. Jika ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam, maka praktik waris tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya, begitu juga jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam pasal 180 membenarkan adanya praktik waris yang ada di Desa Karanganyar terkait anak tunggal perempuan yang menghibah saudara pewaris. Praktik pembagian waris tersebut walaupun tidak sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Al-qur'an, jika hal tersebut dilakukan atas kesepakatan antar ahli waris lain agar tercapai suatu kemaslahatan maka hal tersebut dapat dibenarkan oleh syariat Islam, begitu juga oleh pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Abstract

Duri, Nur Fika NIM 17210034, VIEW OF RELIGIOUS CHARACTERS TOWARD THE TRADITION OF HERITAGE SHARING BY MAKING A SINGLE CHILDREN AS THE HEIR OF OVERALL PROPERTY (Case Study on Muslim Community in Karanganyar Village, Jember Regency), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Syabbul Bachri, M.HI

Keywords: inheritance, tradition, only child

Karanganyar Village community is a community that mostly converts to Islam, but in the implementation of the practice of inheritance is not in accordance with Islamic law, meaning the people of Karanganyar Village in the practice of its division using customs or customs that have been in force for generations and last until now.

The object of this study is an only child as the heir of the whole property with the formulation of the problem: 1) What is the view of the religious figure of Karanganyar Village on the practice of inheritance by making an only child as the heir of the whole property?, 2) How is the legal review of the practice of inheritance by making the only child as the heir of the whole property?.

The type of research used in this study is empirical research or field research using qualitative research approach is descriptive analysis. The data sources in this study are 2 primary data sources with data collection methods in the form of interviews, and documentation. The second data source is a secondary data source with data collection methods in the form of books about inheritance, previous researches, and interviews with the public.

The perspective of the religious figures of Karanganyar Village does not matter about the practice of the distribution of inheritance of only children inheriting the entire property. If reviewed from the Islamic Inheritance Law, then the practice of inheritance is not in accordance with the provisions, as well as if it is reviewed with the Compilation of Islamic Law, but in article 180 confirms the practice of inheritance in karanganyar village related to the only daughter who greened the heirs' brothers. The practice of the division of inheritance is not in line with what is stated in the Qur'an, if it is done on the agreement between other heirs in order to achieve a benefit then it can be justified by Islamic law, as well as by article 183 compilation of Islamic law (KHI).

مستخلص البحث

در، نور فيك رقم الجامعي 17210034، وجهة نظر الشخصيات الدينية عن تقليد تقسيم التراث من خلال جعل الطفل الفرد موروثاً للملكية كلها (دراسة حالة عن المجتمع المسلم في قرية كارانج أنيار، جمبر ريجنسي)، رسالة اليسلنس. قسم دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: شب البحر، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الوارث ، التقليد ، مجرد طفل

مجتمع قرية كارانغانيار هو مجتمع يعتنق الإسلام في الغالب، ولكن في تنفيذ ممارسة الميراث لا يتفق مع الشريعة الإسلامية، وهذا يعني سكان قرية كارانغانيار في ممارسة تقسيمها باستخدام العادات أو العادات التي كانت سارية المفعول لأجيال وتستمر حتى الآن.

موضوع هذه الدراسة هو الطفل الوحيد وريث الملكية كلها مع صياغة المشكلة: (1) ما هو رأي الشخصية الدينية في قرية كارانغانيار على ممارسة الميراث بجعل الطفل الوحيد وريثاً للملكية كلها؟، (2) كيف يتم المراجعة القانونية لممارسة الميراث بجعل الطفل الوحيد وريثاً للأملأك كلها؟.

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث التجريبي أو البحث الميداني باستخدام نهج البحث النوعي هو التحليل الوصفي. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي مصدرين أساسيين للبيانات مع طرق جمع البيانات في شكل مقابلات، والتوثيق. مصدر البيانات الثاني هو مصدر بيانات ثانوي مع أساليب جمع البيانات في شكل كتب عن الميراث والأبحاث السابقة والمقابلات مع الجمهور.

ولا يهتم منظور الشخصيات الدينية في قرية كارانغانيار بشأن ممارسة توزيع وراثه الأطفال فقط الذين يرثون كامل الممتلكات. وإذا تمت مراجعتها من قانون الميراث الإسلامي، فإن ممارسة الميراث لا تتفق مع الأحكام، كما لو كانت مراجعة مع تجميع الشريعة الإسلامية، ولكن في المادة 180 تؤكد ممارسة الميراث في قرية كارانغانيار المتعلقة بالابنة الوحيدة التي خضراء إخوة الورثة. إن ممارسة تقسيم الميراث لا تتفق مع ما ورد في القرآن، فإذا تم ذلك على الاتفاق بين الورثة الآخرين من أجل تحقيق استحقاق، يمكن تبريره بالشريعة الإسلامية، وكذلك بالمادة 183 من تجميع الشريعة الإسلامية.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aristoteles seorang ahli filsuf Yunani menyatakan manusia disebut dengan sebutan *zoon politicon*, bahwa kodrat manusia adalah hidup bermasyarakat, saling berinteraksi antar sesama, saling membantu demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Menjalani hidup sendiri tanpa memperoleh bantuan dari sesama merupakan suatu ketidakmampuan dari manusia, sehingga hidup bersama dengan kehidupan saling membutuhkan merupakan sesuatu yang biasa, kecuali bagi manusia yang mempunyai perbedaan-perbedaan khusus yang mampu mengasingkan hidupnya dengan manusia yang

lain. Hidup bermasyarakat dalam ruang lingkup yang kecil dimulai dari keluarga yang disebabkan dengan adanya perkawinan.

Perkawinan tidak hanya meninggalkan hak dan kewajiban saja, tetapi juga menjadi sebab seseorang mendapatkan harta warisan untuk orang yang ditinggalkan (ahli waris) disamping sebab *nasab*, dan *wala'* dalam Islam. Di Indonesia ketentuan tentang ahli waris diadopsi dalam pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu keluarga sedarah oleh sebab perkawinan, baik itu perkawinan yang sah menurut Undang-undang ataupun di luar perkawinan.

Ketika anggota keluarga mengalami suatu peristiwa kematian dan meninggalkan beberapa harta peninggalan, tentunya hal ini menimbulkan persoalan terkait cara pemeliharannya dan cara membagi harta tersebut kepada orang yang ditinggalkannya.

Islam telah memberikan solusi terhadap berbagai macam problematika dalam kehidupan manusia termasuk perihal pemeliharaan harta yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya karena meninggal dunia. Ilmu yang membahas tentang pemeliharaan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang ditinggalkan adalah ilmu waris atau bisa disebut dengan ilmu *faraidh*.

Ilmu waris memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam, Allah SWT mewajibkan atas hamba-Nya yang muslim untuk membagi harta warisan sesuai dengan petunjuk dan ketetapan-Nya sebagai mana yang tertuang dalam Al-Qur'an. Dalam menyelesaikan perkara hak serta kewajiban hukum waris

bisa juga dikatakan sebagai peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara penerusan dan pemeliharaan sebuah harta.²

Pembagian waris dilakukan saat pewaris telah meninggal, tentunya pembagian tersebut diharapkan dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya pembagian harta waris kerap menimbulkan berbagai problematika antar ahli waris lantaran merasa cara pembagiannya tidak adil dan tidak tepat.

Di Indonesia sendiri masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam dan tentunya tidak terlepas dari keanekaragaman adat kebudayaan melakukan praktik pembagian waris dengan menggunakan adat kebiasaan, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan yang masih berpegang teguh terhadap adat kebudayaan dan sangat menghormati adat istiadat yang ditinggalkan oleh para leluhur secara turun temurun. Terlebih adat istiadat menjadi dasar utama terjalinnya suatu hubungan antara individu atau kelompok.

Masyarakat Desa Karanganyar mayoritas adalah masyarakat bersuku Jawa. Sebagaimana yang diketahui, suku Jawa mempunyai budaya adiluhung yang tidak hanya menyentuh pada bidang politik pemerintahan saja, tetapi juga pada bidang religi, tradisi, kesenian, serta meluas ke segala aspek-aspek kehidupan. Dengan demikian, sulit dinafikkan eksistensi dari hukum Islam dalam kalangan masyarakat Jawa. Dalam kaitannya dengan agama Islam lebih dari 85% penduduk Desa Karanganyar yang memeluk agama Islam,

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 2003), 8

akan tetapi tidak semua umatnya dapat menjalankan agama secara keseluruhan. Sejak munculnya Islam perbedaan dalam mempraktikkan agama sudah menjadi bagian kehidupan dikalangan masyarakat Jawa.³ Diantara masyarakat desa bersuku Jawa yang melakukan praktik waris dengan menggunakan tradisi atau adat kebiasaan adalah masyarakat yang ada di Desa Karanganyar.

Masyarakat Desa Karanganyar menganut sistem bilateral dan merupakan salah satu dari masyarakat Islam di Indonesia yang dalam menyelesaikan persoalan kewarisan masih menggunakan tradisi yang umumnya dipakai oleh masyarakat di Desa Karanganyar. Tradisi pembagian harta waris dengan cara tersebut sudah dilakukan sejak dahulu hingga saat ini. Tradisi pembagian harta dengan cara tersebut tidak hanya dilakukan di Desa Karanganyar, akan tetapi juga dipraktikkan di Desa lain seperti Desa Kemuningsari. Akan tetapi, diantara ke dua desa tersebut peneliti lebih fokus ke satu Desa yaitu Desa Karanganyar karena terdapat perbedaan yang mendasari peneliti memfokuskan penelitian di Desa tersebut. Desa Karanganyar merupakan sebuah desa yang aktivitas keagamaannya masih kental, dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, dalam pembagian harta waris tidak di praktikkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan lebih menggunakan tradisi yang biasa di lakukan oleh masyarakat sebelumnya. Hal lain yang mendasari peneliti memfokuskan penelitian pada satu Desa adalah agar kegiatan penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendapatkan data yang lebih akurat dan valid.

³ Niels Mulder, *Mistisisme Jawa Ideologi di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 1-2

Adapun pembagian harta waris di Desa Karanganyar adalah dengan menjadikan anak tunggal menjadi pewaris dari seluruh harta yang ditinggalkan baik itu laki-laki atau perempuan setelah dikurangi wasiat, biaya perawatan jenazah dan hutang, walaupun masih ada ahli waris lainnya yang berhak mendapatkan harta warisan sesuai ketentuan hukum Islam seperti seorang Istri atau saudara si pewaris, karena menurut masyarakat setempat, pembagian waris dengan model seperti ini oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki kepada anaknya dianggap tindakan yang bijaksana. Apabila masyarakat di desa tersebut dipaksa menggunakan hukum Islam, maka seakan-akan timbul ketidakadilan terhadap ahli waris.

Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa masalah waris merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah waris berkaitan dengan hubungan antar manusia. Praktik pembagian waris terkadang dirasa tidak adil oleh masing-masing ahli waris sehingga menyebabkan adanya pertikaian diantara ahli waris.

Melihat permasalahan dan realitas di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta waris pada masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif tokoh agama di Desa Karanganyar terhadap praktik waris yang menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan?

C. Tujuan penulisan

1. Untuk memaparkan perspektif tokoh agama di Desa Karanganyar terhadap praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan khususnya mengenai tinjauan dari Hukum Islam dari praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan masyarakat beragama muslim dalam memperkaya khazanah pemikiran Islam tentang praktik pembagian waris yang ada di Desa Karanganyar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi terkait bagaimana perspektif tokoh agama terhadap tradisi praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat memberikan kontribusi keilmuan dan digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, yaitu :

1. Tokoh Agama : Orang Islam yang memiliki pengaruh besar di masyarakat muslim karena pengetahuan ataupun perjuangannya dalam menegakkan ketentuan-ketentuan agama, berperilaku baik sehingga menjadi teladan dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya.⁴
2. Tradisi : Warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang pada masa lampau kemudian masuk pada kebudayaan yang berlaku saat ini. Tradisi bukan hanya perihal peninggalan sejarah, tetapi juga wujudnya yang berfungsi pada masa sekarang. Sehingga tradisi memperlihatkan perilaku masyarakat dalam kehidupannya baik bersifat duniawi ataupun sesuatu yang ghaib atau keagamaan.⁵

⁴ Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), 36

⁵ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29

3. Anak Tunggal : Anak tunggal adalah seorang anak yang tidak memiliki saudara kandung baik kakak atau adik dalam satu keluarga. Sehingga anak tunggal dikatakan sebagai keturunan satu-satunya.⁶

F. Sistematika Uraian

Untuk memperoleh penggambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya menjadi lima BAB, yaitu:

Pada bab I berisi tentang pendahuluan, dalam Bab I terdapat penjabaran sekilas atau gambaran pertama mengenai penelitian. Dan yang terdapat didalam pendahuluan adalah berisi mengenai latar belakang permasalahan atau krononologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

Pada bab II berisi tentang tinjauan Pustaka yang membahas tentang tinjauan pustaka diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahasan berikutnya yaitu tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan.

Metode Penelitian terdapat pada bab III yang membahas tentang metode penelitian, dalam hal ini penulis mengulas kembali mengenai isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data serta konklusi. Metode ini diperlukan

⁶ Kamelia Dewi Purbasari, "Perbedaan kemandirian Pada Remaja yang Berstatus Sebagai Anak Tunggal Ditinjau Dari Persepsi Pola Asuh Orang Tua", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2016, 13

untuk mengarahkan penulis pada bab berikutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Hasil Penelitian dan Analisis dipaparkan pada bab IV dan akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V memuat penutup yang merupakan kesimpulan serta menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi masyarakat maupun bagi peneliti.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada sebuah penelitian merupakan hal yang penting untuk dicantumkan. Fungsi penelitian terdahulu pada sebuah penelitian adalah sebagai bahan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus sebagai bahan perbandingan dan pedoman dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akmal Arroziy Iskandar mahasiswa Universitas Walisongo Semarang prodi Ahwal- As-Syahsiyah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris merupakan sebuah skripsi yang diterbitkan pada tahun 2016 membahas tentang faktor masyarakat di

Kelurahan Sucenjuritengah melakukan praktik waris dengan ketentuan istri sebagai ahli waris tunggal serta tinjauan hukum dalam praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah jenis penelitian empiris.⁷ Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan menyimpulkan praktik pembagian secara hukum adat sudah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi sebuah kebiasaan yaitu dengan menjadikan istri sebagai ahli waris tunggal dan hal itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, karena masyarakat di Desa Sucenjuritengah mayoritas muslim. Praktik pembagian waris secara hukum adat yang dianut oleh warga kelurahan Sucenjuritengah masih menyimpang dari ketentuan hukum Islam karena termasuk '*urf fasid*', tentunya hal itu tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan kemudhorotan daripada kebaikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul Mahfiyyah mahasiswa dari Universitas Jember jurusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Judul penelitian yang dilakukan adalah Pewarisan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Adat Jawa, skripsi yang diterbitkan pada tahun 2016. Peneliti fokus kepada tinjauan hukum anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua yang telah mengadopsinya serta akibat hukum apabila anak angkat ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.⁸ Hasil penelitian ini adalah tinjauan hukum pada permasalahan

⁷ Akmal Arroziy Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016, 58

⁸ Hikmatul Mahfiyyah, "Pewarisan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Adat Jawa", *Skripsi*, Jember: UNEJ, 2016, 23

ini berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu menggunakan hukum Islam, hukum adat, dan *Staatsblaad* 1917 No. 129. Akibat hukum dari anak angkat yang ditetapkan oleh putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung serta berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya. Terhadap hukum warisnya anak angkat hanya mendapatkan warisan dari harta gono-gini bersama dengan ahli waris lainnya, dan tidak dapat mewarisi harta asli yang dibawa oleh orang tua angkatnya dengan sebab anak angkat juga berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotun Nasikah mahasiswa dari Insitut Agama Islam Negeri Kediri prodi Ahwal Al-Syakhsiyah. Penelitian yang dilakukan dengan judul Kewarisan Anak Perempuan Tunggal yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris sebuah skripsi yang diterbitkan pada Tahun 2017, mengkaji tentang pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim dalam memutus perkara waris terkait anak perempuan yang dapat menghijab hirman saudara kandung dari pewaris serta pandangan hukum Islam terhadap anak perempuan yang dapat menghiban hirman saudara pewaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.⁹ Hasil dari penelitian ini adalah perkara diselesaikan dengan pertimbangan alat bukti autentik yang diberikan oleh Tergugat yaitu berupa akta kelahiran sehingga membuktikan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari pewaris sehingga bukti tertulis ataupun bukti kesaksian dikesampingkan dan

⁹ Zahrotun Nasikah, "Kewarisan Anak Perempuan Tunggal yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris", *Skripsi*, Kediri: IAIN Kediei, 2017, 52

menggugurkan gugatan secara keseluruhan dari Penggugat. Dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan 211/Pdt.G/2012/Pa.Kab.Kdr hakim melakukan ijtihad hukum dan mengacu pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 86K/AG/1994.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Deki Mulyono mahasiswa dari Universitas Jember dengan prodi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan judul penelitian Akibat Hukum Pewaris yang Menyerahkan Seluruh Harta Kekayaan Kepada Anak Angkat, skripsi yang diterbitkan tahun 2018. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg dalam menyelesaikan sengketa anak angkat yang menjadi pewaris tunggal dan menghibah saudara pewaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.¹⁰ Hasil penelitian ini adalah angkat angkat boleh mendapatkan warisan karena pernyataan pewaris yang menghendaki anak angkatnya menjadi ahli waris, bahwa berdasarkan KUH Perdata harta warisan diperoleh melalui 2 cara yaitu Undang-undang dan hibah wasiat. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim pada putusan nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. dan saudara pewaris bisa meminta pembagian waris melalui musyawarah, namun apabila tidak mendapatkan tanggapan yang baik bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Koirun Anisa mahasiswa Insitut Agama Islam negeri Surakarta produ Hukum Keluarga Islam dengan judul Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan

¹⁰ Deki Mulyono, "Akibat Hukum Pewaris yang Menyerahkan Seluruh Harta Kekayaan Kepada Anak Angkat", *Skripsi*, Jember: UNEJ, 2018, 34

Anak Laki-laki Perspektif Tokoh Masyarakat, skripsi yang diterbitkan tahun 2019. Pada skripsi ini membahas pada pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dianggap sama karena hal ini dianggap telah sesuai dengan keadaan Desa setempat yang sebagian besar pencari nafkah utamanya adalah perempuan. Jenis penelitian ini adalah empiris.¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pendapat terkait kesetaraan gender dalam pembagian warisan antara tokoh pemerintah dan tokoh agama di Desa Slendro. Persamaan gender pada pembagian waris di Desa Slendro adalah dengan pandangan bagian dua kali lipat yang diberikan kepada laki-laki adalah dengan pengertian bahwa laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, ataupun adik perempuan yang belum menikah, akan fenomena yang terjadi di Desa Slendro kaum perempuan bagian yang mencari nafkah sudah menjadi hal yang lumrah sehingga apabila ketentuan antara laki-laki dan perempuan 2:1 merupakan sebuah ketidakadilan.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Akmal Arroziy Iskandar, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris skripsi</i> Semarang, 2016	Sama-sama membahas waris. Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris.	Objek waris pada penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan hukum seorang istri yang menjadi ahli waris tunggal setelah kematian pewaris, sedangkan yang diteliti dalam penelitian ini membahas tentang anak

¹¹ Koirun Anisa, "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-laki Perspektif Tokoh Masyarakat", *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2019, 62

			tunggal sebagai pewaris tunggal setelah kematian pewaris.
2.	Hikmatul Mahfiyyah, <i>Pewarisan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Adat Jawa, skripsi</i> Jember, 2016	Sama-sama membahas tentang waris dalam perspektif hukum adat.	Peneliti fokus kepada tinjauan hukum anak angkat menjadi ahli waris serta akibat hukumnya oleh putusan pengadilan menjadi ahli waris tunggal, sedangkan pada penelitian ini fokus kepada anak tunggal sebagai pewaris tunggal. Pada jenis penelitian terdahulu adalah yuridis normatif, sedangkan pada penelitian menggunakan jenis penelitian empiris.
3.	Zahrotun Nasikah, <i>Kewarisan Anak Perempuan Tunggal yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris, skripsi</i> Kediri, 2017	Sama-sama dalam hal membahas waris. Jenis penelitian empiris.	Peneliti mengkaji tentang pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim dalam memutus perkara waris terkait anak perempuan yang dapat menghijab hirman saudara kandung dari pewaris serta pandangan hukum Islam terhadap anak perempuan yang dapat menghiban hirman saudara pewaris, sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada perspektif kyai tentang anak tunggal sebagai pewaris secara keseluruhan menurut hukum adat.
4.	Deki Mulyono, <i>Akibat Hukum Pewaris yang Menyerahkan Seluruh Harta Kekayaan Kepada Anak Angkat, skripsi</i> Jember 2018	Sama-sama dalam hal pembahasan waris.	Peneliti mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg dalam menyelesaikan sengketa anak angkat yang menjadi pewaris tunggal dan menghijab

			saudara pewaris, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji perspektif kyai terkait anak tunggal sebagai pewaris keseluruhan dari harta peninggalan. Pada jenis penelitian terdahulu adalah yuridis normatif, sedangkan dalam penelitian ini adalah empiris.
5.	Koirun Anisa, <i>Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-laki Perspektif Tokoh Masyarakat</i> , skripsi Surakarta 2019.	Sama-sama membahas tentang waris. Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris.	Penelitian ini fokus kepada pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan perspektif gender, sedangkan pada penelitian fokus kepada anak tunggal sebagai ahli waris tunggal.

Berdasarkan tabel yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Fokus objek pada penelitian sebelumnya adalah kepada tinjauan hukum seorang Istri dan anak angkat yang menjadi ahli waris tunggal serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapan keputusannya, sedangkan objek fokus penelitian yang dilakukan saat ini adalah terkait anak tunggal yang menjadi ahli waris dalam harta keseluruhan dengan persamaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam praktik pembagiannya serta kedudukannya yang dapat menghibab ahli waris yang lain.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris menurut KHI pada pasal 171 huruf (a) adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pmilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹² Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum waris adalah permasalahan terkait apakah dan bagaimana hak serta kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹³

Sedangkan menurut H.M Idris Ramulyo berpendapat bahwa hukum waris adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan serta bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.¹⁴

Menurut pendapat yang lain yaitu R. Abdul Djamali hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.¹⁵

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli bermacam-macam, namun pada dasarnya mereka satu pendapat, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta

¹² Aulia Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 16

¹³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Rawamangun: Sinar Grafika, 2015), 7

¹⁴ Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 8

¹⁵ Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 9

kekayaan dari orang yang meninggal kepada orang yang ditunggalnya sebagai ahli waris.

2. Dasar Hukum Waris

Al-Qur'an sudah menjelaskan jenis harta yang dilarang untuk diambil dan jenis harta yang boleh diambil dengan ketentuan didapatkan melalui jalan yang baik, termasuk harta yang boleh diambil ialah harta warisan. Demikian Al-Qur'an telah mengatur jenis harta yang halal, berfaedah termasuk didalamnya ialah harta warisan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”¹⁶

Dasar-dasar pewarisan pada zaman Jahiliyah seperti kerabat, janji prasetia, dan pengangkatan anak. Akan tetapi, pada praktiknya ternyata ketiga dasar hal diatas masih tidak menjamin dirinya untuk mendapatkan harta warisan, dan masih banyak syarat seperti jenis kelamin laki-laki dan telah dewasa, selain ketentuan tersebut tidak berhak mendapatkan warisan seperti anak-anak dan perempuan. Selanjutnya pada masa awal Islam pembagian waris berdasar pada sistem kerabat, janji setia, adopsi anak, hijrah, dan sistem persaudaraan.

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), 39

Setelah dasar pewarisan dari zaman Jahiliyah dan masa awal Islam, kemudian Al-Qur'an telah memberikan beberapa penegasan sebagai dasar waris Islam yang telah berlaku sampai saat ini dan masa nanti, adapun ayat-ayat tersebut adalah An-Nisa 7, 11, 12, 127:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”¹⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan¹; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat

¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁸

وَأَكْمَرُ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
 السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 خَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)¹. (Allah menetapkan yang

¹⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78

demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁹

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُثَلَى عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَرَّ غَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا
لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada kalian dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kalian tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kalian ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh) supaya kalian mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”²⁰

Demikian ayat-ayat diatas Qur'an An-Nisa ayat 7, 11,12, 127 telah menghapus ketentuan waris pada zaman Jahiliyah, dan ayat-ayat diatas telah memberikan ketentan-ketentuan bagian khusus pada laki-laki, perempuan, dan ahli waris didalamnya. pada surah lain ditegaskan orang-orang yang paling berhak dalam mewarisi harta warisan ialah antara pewaris dan ahli waris keduanya yang memiliki hubungan darah yaitu pada Al-Qur'an surah Al Ahzab ayat 6:

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي
الْكِتَابِ مَسْطُورًا

¹⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 79

²⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 98

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).”²¹

Ayat diatas menegaskan kembali bahwasanya ketentuan-ketentuan yang ada pada zaman Jahiliyah telah dihapus. Akan tetapi, sebagian pada Madzhab Hanafi beragumen janji praseta pada zaman Jahiliyah bisa digunakan sebagai sebab untuk bisa mewarisi, dengan kadar bagian 1/6, dan menepati urutan terakhir pada Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”²²

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa

²¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 418

²² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 418

atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²³

3. Rukun Mewarisi Harta

a. Harta Warisan

Harta warisan peninggalan pewaris adalah segala harta kekayaan dari pewaris, baik itu berupa hak maupun kewajiban yang dapat diwariskan kepada ahli waris.²⁴

Harta warisan adalah sisa harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi biaya sakit, perawatan jenazah, utang dan wasiat. Para ahli fiqh biasa menyebut harta warisan dengan istilah *mauruts* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.

Istilah lain dari harta warisan dalam kitab fiqh disebut *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur ulama berpendapat bahwa *tirkah* adalah segala apa yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.²⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang tidak semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi harta warisan sebelum diselesaikan pelunasan terhadap biaya perawatan, pelunasan

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 418

²⁴ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris I*, (t.tp.: Kencana, 2019), 23

²⁵ Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 37

hutang dan penyelesaian wasiat sehingga harta menjadi bersih dan dapat dilanjutkan proses pembagian kepada ahli waris.

b. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.²⁶

Pewaris adalah orang yang meninggal meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris dikaitkan dengan proses pengalihan hak atas harta dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Sehingga pengalihan harta yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada keluarganya tidak disebut dengan pewaris.

Berdasarkan hal diatas berlaku sebuah ketentuan bahwa harta warisan merupakan sempurna miliknya, telah meninggal dunia baik menurut kenyataan atau menurut hukum. Ulama fiqh membedakan kematian pewaris menjadi 3 yaitu: mati haqiqi (kematian yang dapat disaksikan oleh mata dan dapat dirasa oleh panca indera ayau dalam kata lain kematiannya benar-benar diketahui), mati hukmi (kematian yang disebabkan oleh putusan hakim), dan mati taqdiri (kematian yang

²⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung; Refika Aditama, 2005), 28

didasarkan adanya dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati).²⁷

Terkait hal diatas pewarisan dapat dilaksanakan apabila ada yang meninggal dunia, ada ahli waris yang masih hidup, dan ada harta yang ditinggalkan.

c. Ahli waris

Ahli waris yaitu sekumpulan orang yang berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia atau pewaris karena mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu:

- 1) Anak beserta keturunan pewaris, laki-laki ataupun perempuan terus kebawah.
- 2) Orang tua pewaris.
- 3) Saudara laki-laki atau perempuan beserta keturunannya.
- 4) Suami atau istri.
- 5) Kakek apabila tidak ada point 1,2, dan 3.
- 6) Keturunan dari kakek dan nenek apabila tidak ada sama sekali ahli waris pada point 1,2,3, dan 4.
- 7) Warisan akan diberikan kepada baitul mal apabila tidak ada ahli waris tersebut diatas.²⁸

Disamping karena adanya sebab kekeluargaan diatas, mereka berhak menerima harta warisan secara hukum apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ahli waris masih hidup pada waktu meninggalnya si pewaris.
- 2) Tidak ada hal yang secara hukum menghalangi menerima warisan.
- 3) Bebas dari hijab.²⁹

²⁷ Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 38

²⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 83-84

Hidupnya ahli waris menjadi ketentuan mutlak yang harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya dapat mewarisi jika dia masih hidup dan pewaris telah meninggal dunia.

4. Syarat-syarat Mewarisi

Waris mewarisi merupakan pengalihan dalam kepemilikan harta orang yang sudah meninggal kepada orang yang ditinggalkan atau ahli waris. Tentunya dalam hal yang demikian tidak dilakukan secara cuma-cuma tanpa ada syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka penggantian kedudukan pada sebuah harta tidak akan terjadi. Dengan demikian syarat dalam waris mewarisi adalah:

- a. Pewaris telah meninggal.
- b. Hidupnya ahli waris saat pewaris meninggal.
- c. Tidak terpenuhi sebab-sebab yang menghalangi dalam mewarisi harta warisan.³⁰

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 211

³⁰ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1971), 79

5. Sebab-sebab Kewarisan

a. Hubungan Keturunan (*Nasabiyah*)

Ahli waris *nasabiyah* adalah pihak-pihak yang menerima harta peninggalan dari pewaris didasarkan karena adanya hubungan darah dengan pewaris yang disebabkan oleh faktor kelahiran.³¹ Diantara salah satu sebab beralihnya suatu harta orang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup adalah karena adanya hubungan diantara keduanya yaitu hubungan kekerabatan atas dasar hubungan darah yang disebabkan oleh faktor kelahiran.

Kelahiran seseorang tentunya berasal dari proses yang membutuhkan adanya hubungan kelamin dari orang yang berlainan jenis, yaitu perempuan sebagai seseorang yang melahirkan seorang anak yang berasal dari bibit laki-laki yang menggaulinya. Oleh karena itu, anak memiliki hubungan darah dengan kedua orang tua yang melahirkannya yang kemudian hubungan tersebut meluas baik secara vertikal ataupun secara horizontal yang disebabkan oleh bapak dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Maka orang yang meninggal tersebut atau pewaris mempunyai hubungan dengan ahli warisnya berdasarkan kekerabatan mereka yang disebut dengan kerabat *hawasyi*, yaitu hubungan garis menyamping antara pewaris dan ahli warisnya.³²

³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 61

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 33

Pada tahap awal seorang anak yang dilahirkan menemukan sebuah hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya, dimana hal tersebut bersifat alamiah. Dengan demikian, berlaku pula hubungan kekerabatan antara anak yang telah dilahirkan tersebut dengan orang-orang lain yang juga dilahirkan oleh ibu tersebut. Sehingga terbentuklah hubungan kekerabatan menurut garis ibu. Pada tahap kedua seorang anak yang lahir mencari hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil lalu kemudian melahirkan. Jika

secara hukum dapat dipastikan bahwa laki-laki yang menikahi ibunya lalu kemudian membuahi sehingga melahirkan sebuah anak, maka berlaku juga hubungan kekerabatan antara anak dan laki-laki tersebut. Apabila hubungan kekerabatan antara ibu dan anak yang dilahirkannya berlaku secara alamiah, maka hubungan keayahannya berlaku secara hukum.³³

Dengan demikian hubungan kekerabatan anak diatas menimbulkan sebuah syarat yaitu adanya hubungan kelamin antara bapak ibu melalui media akad nikah yang sah agar kekerabatan anak jelas dan kuat sebagai pembuktian adanya hubungan kekerabatan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi “*seseorang anak yang sah disebabkan oleh akad nikah*”.

b. Hubungan Pernikahan (*Sababiyah*)

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang muncul sebagai penerima harta peninggalan dari pewaris didasarkan karena adanya sebab

³³ Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, 175-176

pernikahan dengan orang yang meninggal dunia.³⁴ Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, maka masing-masing dari mereka dapat saling mewarisi harta yang ditinggalkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 12 yang menjelaskan tentang hak kewarisan suami dan istri.

Suami istri tetap bisa saling mewarisi disamping keduanya telah melakukan akad nikah yang sah secara syar'i yaitu: pertama, calon mempelai wanita yang akan dinikahi adalah yang halal untuk dinikahi sebagaimana yang tersurat dalam surah an-Nisa ayat 22-24. Kedua, dihadiri oleh dua saksi laki-laki, ketiga, adanya wali dari mempelai perempuan. Selanjutnya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan, artinya belum terjadi perceraian ketika salah satu diantara keduanya meninggal dunia.³⁵ Apabila ikatan perkawinan telah terputus dalam bentuk talak raj'i dan masih menjalani masa iddah, maka seorang perempuan tersebut berstatus sebagai seorang istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin karena hubungan kelamin berakhir kehalalannya ketika terjadi perceraian.³⁶

c. Hubungan Perbudakan

Hubungan perbudakan atau nasab hukmi atau bisa disebut dengan wala' adalah Hubungan waris mewarisi karena perbudakan adalah timbul karena proses pembebasan budak oleh seorang tuannya meskipun mereka

³⁴ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika, 2002), 46

³⁵ Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 37-38

³⁶ Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, 192

tidak ada hubungan darah. Jadi seorang budak dapat menjadi ahli waris dari tuannya begitu juga sebaliknya.

Sayyid Sabiq berpendapat *wala'* adalah perolehan kerabat atas dasar karena telah memerdekakan budak. Hal itu disebut dengan *walaul'ataq* atau kerabat yang disebabkan karna perwalian, bisa juga disebut dengan *walaul muwalah* yaitu kesepakatan oleh dua pihak dimana satu pihak dari keduanya tersebut tidak memiliki waris nasab. Salah satu pihak berkata kepada pihak yang lain: “engkau tuanku, atau engkau waliku, engkau dapat mewarisiku apabila aku telah tiada, dan membayarkan denda untukku apabila aku melakukan perbuatan pembunuhan baik itu secara tidak sengaja atau karna hal lain dari itu.”³⁷

Jumhur ulama bersepakat bahwa *walaul muwalah* tidak mendapatkan warisan, akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *walaul muwalah* mendapatkan warisan.

6. Sebab-sebab Tidak Mendapat waris

Seseorang yang tidak mendapat waris notabenenya ialah orang yang memenuhi sebab-sebab dalam mewarisi, namun tidak berhak lagi mendapatkan warisan, sehingga ia disebut dengan *mahrum*. Adapun sebab-sebab seseorang tidak mendapat waris adalah:

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, (PT Al Ma'arif, Bandung, 1968), 205

a. Hamba sahaya (Perbudakan)

Seorang hamba sahaya maka ia tidak dapat mewarisi harta dari semua keluarganya yang telah meninggal dunia selama ia berstatus menjadi hamba sahaya karena dirinya yang belum merdeka atau masih tetap menjadi hamba sahaya.³⁸ Hal ini dikarenakan karena hamba sahaya dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan menurut pandangan yang lain hamba sahaya merupakan harta tuannya, dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya dengan sebab dia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.³⁹ Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

“Hamba yang dimiliki tidak mempunyai kekuasaan atas sesuatu apapun.”⁴⁰

b. Membunuh

Seseorang yang membunuh keluarganya tidak dapat menerima warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Berdasarkan kesepakatan Ahli hukum bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang bagi ahli waris tersebut untuk mewarisi harta warisan dari pewaris.⁴¹

³⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 327

³⁹ Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 41

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 275

⁴¹ Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, 41

c. Murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, dirinya tidak dapat menerima warisan dari orang yang beragama agama Islam, begitu juga berlaku sebaliknya orang yang murtad atau keluar dari agama Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada keluarganya yang beragama Islam. Jika pada saat kematian di pewaris ahli waris masih dalam keadaan murtad maka status ahli waris dengan si pewaris adalah dalam keadaan yang berbeda agama, maka berlakulah salah satu sebab tidak dapat mewarisi.

7. Golongan Ahli Waris

a. *Ashabul furudh* adalah ahli waris yang bagiannya sudah tertentu menurut Al-Qur'an dan Hadist. Nilai bagian tertentu dinyatakan dalam pecahan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Adapun golongan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu adalah.⁴²

1) Mendapat setengah harta

- a) Anak perempuan tunggal (sendiri) tidak bersama-sama dengan saudaranya.
- b) Anak perempuan dari anak laki-laki, jika tidak ada anak perempuan.
- c) Saudara perempuan seibu dan seayah, saudara perempuan seayah, jika saudara seayah dan seibu tidak ada dan hanya seorang saja.

⁴² Rasjid, *Fiqh Islam*, 331-336

- d) Suami, apabila tidak memiliki anak, tidak ada anak dari anak laki-laki baik laki-laki atau perempuan.
- 2) Mendapat seperempat harta
- a) Suami, apabila memiliki anak baik laki-laki atau perempuan, atau anak dari anak laki-laki baik laki-laki atau perempuan.
- b) Istri, apabila tidak memiliki anak baik laki-laki atau perempuan, atau anak dari anak laki-laki baik laki-laki atau perempuan. Dan jika istri itu lebih dari satu (berbilang) maka seperempat itu dibagi sama rata diantara mereka.
- 3) Mendapat seperdelapan harta
- a) Istri, baik satu atau lebih, jika memiliki anak baik anak laki-laki atau anak perempuan, atau anak laki-laki dari anak laki-laki baik laki-laki ataupun perempuan.
- 4) Mendapat dua pertiga harta
- a) Dua atau lebih orang anak perempuan, apabila tidak ada anak laki-laki.
- b) Dua atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan. Hal ini diqiaskan dengan anak perempuan karena hukum cucu dalam beberapa macam perkara seperti hukum anak sejati.
- c) Dua atau lebih saudara perempuan seayah seibu.
- d) Dua atau lebih saudara perempuan seayah, apabila saudara perempuan seayah seibu tidak ada.
- 5) Mendapat sepertiga

- a) Ibu, apabila pewaris tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak ada dua orang saudara baik laki-laki atau perempuan dan baik seibu atau seayah, atau seayah saja, atau seibu saja.
 - b) Dua orang saudara atau lebih seibu baik laki-laki atau perempuan.
- 6) Mendapat seperenam
- a) Ibu, apabila ada anak dari pewaris baik anak laki-laki atau anak perempuan, dua saudara atau lebih laki-laki atau perempuan seibu seayah, seayah, atau seibu saja.
 - b) Ayah, apabila pewaris memiliki anak atau anak laki-laki dari anak laki-laki.
 - c) Nenek, jika ibu tidak ada.
 - d) Cucu perempuan dari anak laki-laki (anak perempuan dari anak laki-laki) baik satu atau lebih apabila bersama-sama dengan anak perempuan, akan tetapi jika anak perempuan lebih dari satu maka cucu perempuan tidak mendapat warisan.
 - e) Kakek, apabila ayah tidak ada, dan ada anak atau anak dari anak laki-laki.
 - f) Seorang saudara seibu baik laki-laki atau perempuan.
 - g) Satu atau lebih saudara perempuan seayah, apabila ada saudara perempuan seayah seibu. Jika saudara seayah seibu terdiri dari dua atau lebih maka saudara perempuan seapak tidak mendapatkan warisan.

b. *'Ashabah* adalah ahli waris yang mendapat sisa harta setelah harta warisan dibagikan kepada para ahli waris golongan *ashabul furudh*.

Ashabah dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- 1) *'Ashabah bin-nafsi* yaitu kerabat (ahli waris) laki-laki yang memiliki hubungan nasab paling dekat dengan pewaris tanpa diselingi oleh perempuan.⁴³ Pada *'Ashabah* jenis ini mempunyai 4 golongan, yaitu golongan anak, golongan bapak, golongan saudara, golongan paman, diantaranya adalah:
 - a) Dari golongan keturunan si anak hingga bawah, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya sampai ke bawah.
 - b) Dari golongan si bapak hingga ke atas, yaitu bapak, kakeknya bapak, buyut si bapak, dan seterusnya hingga ke atas.
 - c) Dari golongan saudara ke samping, yaitu saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara seibu dan seayah, serta keturunan dari mereka. Kemudian saudara laki-laki yang melalui garis keturunan ibu menjadi ahli waris dengan bagian tertentu sehingga tidak bisa menjadi *'asabah*.
 - d) Dari golongan paman dari garis keturunan ayah, yaitu paman seayah seibu dari ayah, paman seayah dari ayah, keturunan laki-laki dari paman seayah seibu dan keturunan laki-laki dari paman seayah.

⁴³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), 79

Golongan-golongan yang sudah disebutkan diatas dalam praktiknya berlaku secara urut, sehingga ahli waris yang mendapat *'ashabah* didahulukan dari yang pertama yaitu golongan keturunan anak. Apabila golongan pertama tidak ada maka berlanjut ke golongan ke dua yaitu golongan keturunan bapak, dan berlanjut seterusnya sesuai urutan golongan.

- 2) *'Ashabah bil-ghair* yaitu ahli waris perempuan yang memerlukan saudara laki-laknya sebagai *'ashabah*. Agar dapat mewarisi *'ushubah* (sisa harta warisan setelah dibagi kepada *'ashabul furud*) secara bersama-sama yaitu dengan ketentuan 2:1 dengan rincian bahwa seorang laki-laki mendapatkan 2 kali lebih besar dari pada bagian tiap-tiap si perempuan. Ahli waris *'ashabah* pada jenis ini terbatas pada empat perempuan saja, yaitu masing-masing bersama-sama dengan saudara laki-laknya yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebak.
- a) Anak perempuan yang bersama-sama dengan anak laki-laki (saudaranya) untuk menjadi *'ashabah*.
 - b) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki apabila bersama-sama dengan cucu laki-laki keturunan anak laki-laki baik sederajat atau dibawahnya untuk menjadi *'ashabah*.
 - c) Saudara perempuan kandung apabila bersama-sama dengan saudara kandung laki-laki.

'Ashabah bil ghairi adalah perempuan yang juga dapat menghabiskan semua harta apabila dirinya bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki yang pada dasarnya berkedudukan menjadi *'ashabah*.

Cara pembagiannya adalah misal terdapat seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka harta warisan seyogyanya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dua bagian $\frac{2}{3}$ untuk anak laki-laki dan $\frac{1}{3}$ untuk anak perempuan. Apabila terdapat seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan maka harta warisan dibagi menjadi empat bagian, yaitu $\frac{2}{4}$ untuk anak laki-laki dan masing-masing anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{4}$ sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.”⁴⁴

- 3) *'ashabah ma'al ghairi* yaitu setiap perempuan yang memerlukan perempuan yang orang lain untuk menjadikannya sebagai *'ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak bersama-sama (tidak

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106

berserikat) dalam menerima *'ushubah*.⁴⁵ *'asahabah* jenis ini hanya terbatas pada dua orang, yaitu:⁴⁶

- a) Satu atau lebih saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan, atau dengan cucu perempuan dari anak laki-laki.
- b) Satu atau lebih saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Saudara menjadi *'ashabah* apabila dirinya bersama dengan anak perempuan dikarenakan agar kekurangan bagian diberikan kepada saudara perempuannya, karena jika saudara perempuan diberikan bagian pokok, maka asal masalah menjadi *aul* dan bagian anak perempuan akan berkurang, sedangkan saudara perempuan tidak mungkin dihapus dari bagian waris. Sehingga saudara perempuan menjadi pewaris pada bagian *'ashabah* ini agar kekurangan tersebut hanya diberikan kepada saudara perempuan.

- c. *Dzawil-arham* yaitu ahli waris yang pada dasarnya memiliki hubungan kekeluargaan dengan si pewaris, akan tetapi dirinya tidak termasuk dalam golongan pertama dan kedua dia atas yaitu *'dzawil furudh* dan *'ashabah*. Anggota yang masuk kedalam bagian *dzawil arham* adalah:

- a) Cucu laki-laki atau perempuan, anak-anak dari anak perempuan.

⁴⁵ Suherman, *Faraidh dan Mawaris*, (t.tp.: Kencana, t.t.), 34

⁴⁶ Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 419-420

- b) Keponakan laki-laki atau perempuan, anak-anak saudara perempuan kandung seayah atau seibu.
- c) Keponakan perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah.
- d) Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah).
- e) Paman seibu (saudara laki-laki ayah ibu).
- f) Paman, saudara laki-laki ibu.
- g) Bibi, saudara perempuan ayah.
- h) Bibi, saudara perempuan bibi.
- i) Kakek, ayah dari ibu.
- j) Nenek buyut dari ibu.
- k) Keponakan seibu, anak-anak dari si saudara laki-laki seibu.

Terdapat tiga mazhab cara pembagian warisan:⁴⁷

- 1) *Mazhabahlil-qarabah*, kewarisan *dzawil arham* menurut mazhab ini adalah berdasarkan dekatnya hubungan kekerabatan antara *dzawil arham* dengan si pewaris.
- 2) *Mazhab ahlit-tanzil*, pada mazhab ini didapatkannya kewarisan *dzawil arham* adalah dengan mendudukan mereka pada posisi kerabat sehingga menyebabkan adanya pertalian nasab dengan si pewaris.

⁴⁷ Suherman, *Faraidh dan Mawaris*, 148

- 3) *Mazhab ahli-rahim*, mazhab ini seluruh *dzawil arham* disamaratakan dengan tanpa membedakan antara yang jauh dan yang dekat, baik itu laki-laki atau perempuan.

8. *Hijab* (Sebab-sebab tidak mendapat warisan)

Secara bahasa *hijab* artinya penutup atau penghalang dalam bab kewarisan. Istilah tersebut dalam bab kewarisan digunakan sebagai penjelasan ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan jauh dengan si pewaris, sehingga kehadirannya dihalangi oleh ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan si pewaris. Pada bab kewarisan ahli waris lain yang menghalangi disebut dengan *hajib*, dan *mahjub* untuk ahli waris yang terhalang.

Ahli waris yang mendapat bagian-bagian tertentu akan terhalangi haknya dalam mendapatkan waris apabila terdapat ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan si pewaris, sehingga tidak dirinya tidak mendapat warisan sesuai ketentuannya, bisa kurang dan bahkan tidak mendapatkannya sama sekali.⁴⁸ *Hijab* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Hijab hirman*, adalah terhalangnya seseorang untuk mendapatkan ahli waris secara keseluruhan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris, sehingga kehadirannya tertutup oleh ahli waris yang lain.⁴⁹

⁴⁸ Rasjid, *Fiqh Islam*, 338

⁴⁹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Waris Berdasarkan Syari'at Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 463.

- b. *Hijab nuqshan*, terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris dalam memperoleh sebagian harta karena terdapat ahli waris yang lain, sehingga harta warisan yang ia dapatkan lebih sedikit dari bagian aalnya.⁵⁰

Berikut adalah ahli waris yang *terhijab* karena kehadirannya dihalangi oleh ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan si pewaris:⁵¹

- a. Nenek (ibu dari ibu atau ayah), kehadirannya terhalang apabila ada ibu, hal ini dikarenakan ibu lebih dekat dengan pewaris daripada nenek. Begitu halnya juga kepada kakek (ayah dari ibu atau ayah) akan terhalang kedudukannya sebagai ahli waris apabila masih ada ayah.
- b. Saudara seibu, apabila ada:
 - 1) Anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan.
 - 2) Anak dari anak laki-laki, baik laki-laki atau perempuan.
 - 3) Ada ayah.
 - 4) Adanya kakek.

Saudara tidak mendapat warisan apabila terdapat empat orang diatas, karena keberadaan empat orang diatas lebih dekat pertalian kekerabatannya dengan si pewaris.

- c. Saudara seayah, apabila ada:

⁵⁰ Khalifah, *Hukum Waris*, 464

⁵¹ Rasjid, *Fiqh Islam*, 338-340

- 1) Ayah.
 - 2) Anak laki-laki.
 - 3) Anak laki-laki dari anak laki-laki.
 - 4) Saudara laki-laki seibu seayah.
- d. Saudara seibu seayah, apabila ada:
- 1) Anak laki-laki.
 - 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki.
 - 3) Ayah.

9. Cara Pembagian Warisan Dalam Islam

Pembagian warisa dapat dilakukan apabila sudah diketahui dengan pasti terkait siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris ketika meninggalnya si pewaris yaitu *dzawil furudh* dan *'ashabah* serta *furudhul muqaddarahnya* (bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an).

Kemudian setelah ditentukan secara pasti siapa ahli waris dan kadar ketentuannya barulah dicari asal masalah dari bagian-bagian ahli waris, yaitu dengan mencari angka kelipatan persekutuan yang terkecil dan bisa dibagi dengan penyebut bagian ahli waris. Setelah itu dapat diketahui apakah harta tersebut mengalami kelebihan harta atau kekurangan harta.

Apabila terjadi kekurangan harta maka pembagian waris diselesaikan melalui cara *'aul'* dengan menjadikan asal masalah menjadi sebesar bagian dari ahli waris. Dan apabila terjadi kelebihan harta maka pembagian waris diselesaikan dengan cara *radd* yaitu dengan membagi kembali bagian ahli waris sesuai dengan besarnya bagian, dengan cara

mngurangi asal masalah dengan jumlah sama besarnya dengan jumlah yang ahli waris terima kecuali pada suami/istri.

10. Tradisi

a. Tradisi

Tradisi hampir mirip dengan adat istiadat, merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya magsi-religius dari kehidupan penduduk asli terkait nilai-nilai budaya, norma, hukum, serta aturan-aturan yang saling berkaitan, kemudia menjadi satuan sistem atau aturan yang telah ditetapkan dalam mencakup semua konsepsi sistem budaya dari sebuah kebudayaan untuk mengatur prilaku sosial.⁵² Dalam pengertian yang lain tradisi merupakan sebuah adat istiadat serta kepercayaan yang sudah berlangsung secara turun temurun yang dapat dipelihara.⁵³

Dalam ensiklopedi diuraikan adat merupakan “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang sudah dilakukan secara berulang-ulang kali dan turun-temurun. “adat” sudah lazim digunakan dengan tanpa membedakan antara yang memiliki sanksi seperti “Hukum Adat” serta yang tidak memiliki sanksi seperti disebut dengan adat saja.⁵⁴

Menurut pendapat yang lain, tradisi adalah semua warisan dari masa lalu yang kemudian masuk kepada kita serta masuk ke kebudayaan yang saat ini berlaku. Artinya menurut pendapat ini tradisi bukan hanya

⁵² Arriyono, dan Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), 4

⁵³ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 459

⁵⁴ Ensiklopedi Islam Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21

golongan peninggalan sejarah, akan tetapi juga persoalan persoalan kontribusi masa sekarang dalam berbagai tingkatan.⁵⁵

Tradisi didalamnya mengatur mengenai cara bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu golongan manusia dengan golongan manusia yang lain, cara bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungan mereka, serta cara bagaimana perilaku manusia kepada alam lain. Tradisi mengembang jadi suatu sistem, mempunyai pola dan norma yang juga mengatur oenggunaan sanksi serta ancaman terhadap penyimpangan dan pelanggarannya. Adapun fungsi-fungsi dari tradisi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Tradisi merupakan suatu kebijakan secara turun-temurun, tempat dari tradisi adalah terletak pada kesadaran, keyakinan, norma, serta nilai yang di anut kini dan didalam benda yang diciptakan pada masa lampau. Tradisi juga menyiadan fragmen warisan historis yang dipandang memiliki kemanfaatan. Tradisi menjadi sebuah onggoan gagasan serta material yang bisa dimanfaatkan dalam tindakan sekarang serta untuk membangun masa yang akan datang berdasarkan pengalaman yang terjadi di masa lampau.
- 2) Memberi legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, serta aturan yang telah ada. Segala hal itu memerlukan pembenaran supaya bisa mengikat anggotanya. Biasanya dikatakan dengan kalimat “selalu seperti demikian”, bisa juga dengan kalimat “orang

⁵⁵ Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisional dan reformasi Pragmatisme*” *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29

selalu memiliki keyakinan yang begitu”, walaupun memiliki resiko yang bertentangan dengan kebenaran umum, yakni sebuah tindakan tertentu yang juga yang sudah dilakukan oleh orang lain di masa lampau, atau sebuah keyakinan tertentu diterima karena semata-mata hal itu sudah mereka terima sebelumnya.

- 3) Menyimpan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, menguatkan kesetiaan primordial terhadap bangsa, komunitas, serta kelompok.
- 4) Sebagai tempat pelarian dari rasa ketidakpuasan, kekecewaan, serta keluhan atas kehidupan modern. Tradisi mengesankan masa lalu lebih bahagia dengan memberi sumber pengganti kebanggaan apabila masyarakat dalam krisis.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Secara bahasa metode artinya adalah jalan, akan tetapi secara kebiasaan metode adalah suatu kemungkinan-kemungkinan terhadap suatu hal yang digunakan dalam sebuah penelitian dan penilaian⁵⁶.

Satuan sistem metode penelitian harus dicantumkan serta dilaksanakan dalam proses penelitian tersebut berlangsung. Sehingga metode penelitian mempunyai kedudukan yang begitu penting, karena metode penelitian merupakan suatu proses yang menentukan sebuah penelitian pada suatu tujuan. Dan metode penelitian adalah sebuah tata cara tertentu dalam

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5

melakukan suatu penyelidikan agar mendapatkan kebenaran yang ilmiah.⁵⁷ Dalam pengertian lain metode penelitian merupakan cara seksama dalam melakukan sebuah tindakan untuk mencari, mencatat, merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.⁵⁸

Fungsi dari metode penelitian adalah untuk menemukan serta mendapatkan sebuah informasi valid, objektif serta akurat dari hasil pengolahan data yang dilakukan.⁵⁹

Sedangkan Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terarah, serta memiliki suatu tujuan. Sehingga data maupun informasi yang terkumpul dalam sebuah penelitian harus sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan kata lain data yang dikumpulkan tersebut memiliki keterkaitan, mengenal dan tepat.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dilapangan dengan tujuan mendapatkan data valid.⁶⁰ Dengan kata lain yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji secara langsung terkait ketentuan hukum yang berlaku serta realitanya di masyarakat.⁶¹ Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan secara langsung agar mengetahui serta menemukan kejadian atau

⁵⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4

⁵⁸ Cholid Soekanto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) 1

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2

⁶⁰ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

keadaan yang sebenarnya terjadi pada masyarakat sehingga bisa ditemukan fakta-fakta serta data yang diperlukan didapatkan, setelah terkumpul semua data-data saat proses penelitian kemudian berlanjut pada pemahaman masalah yang nantinya akan berakhir pada penyelesaian masalah.⁶²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sebab penelitian ini mengkaji ketentuan hukum waris menurut Islam dan praktiknya di Desa Karanganyar Kabupaten Jember.

Penelitian dilakukan dengan mendatangi narasumber secara langsung, dalam hal ini narasumbernya adalah tokoh agama yang ada di Desa Karanganyar.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, dengan tujuan ingin memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian mengenai perilaku, tindakan, serta persepsi secara holistik, menggunakan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata serta bahasa, dalam suatu konteks yang khusus dan alamiah serta mempergunakan metode-metode alamiah.⁶³ Artinya, menggambarkan kejadian empirik terhadap suatu masalah secara mendalam, menggunakan metode deskriptif terkait bagaimana perspektif tokoh agama terhadap praktik pembagian waris, bagaimana tinjauan hukumnya dan dalam penelitian ini cenderung menggunakan analisis.

3. Jenis dan Sumber Data

⁶² Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 16

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),6

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan faktor penting sebagai penilaian terhadap kualitas hasil sebuah penelitian. Sehingga sumber data merupakan penentu dalam menentukan metode pengumpulan data.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui sumber pertama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁶⁴ Dengan kata lain sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari lapangan. Merupakan data yang diambil secara langsung dari subjek penelitian dengan memperoleh data maupun informasi langsung. Data primer yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Karanganyar.

Dalam penelitian yang dilakukan ini peneliti juga mendapatkan informasi dari beberapa warga di Desa Karanganyar Kabupaten Jember mengenai sistem pembagian waris yang berlaku di Desa tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah bahan yang memberikan penjelasan atau pelengkap mengenai bahan data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini merupakan data-data yang didapatkan dengan melakukan kajian pustaka yaitu buku-buku yang bersifat ilmiah, hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan lain-lain.⁶⁵ Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku-

⁶⁴ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

⁶⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56

buku tentang waris, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terkait pembagian waris, serta hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan. Adapun fungsi dari data sekunder untuk peneliti adalah sebagai petunjuk ke arah jalan mana peneliti melangkah dalam melakukan sebuah penelitian.⁶⁶

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Karanganyar yang berada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Lokasi ini menjadi lokasi penelitian peneliti karena peneliti ingin mendalami sistem pembagian waris yang ada di Desa Karanganyar.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data penelitian. Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan peneliti dan sesuai dengan standar ukuran yang sudah ditentukan, tujuannya adalah agar data yang diperoleh akurat dan otentik, mencapai hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah keadaan peran pribadi antar orang yang bertatap muka, yaitu ketika seorang pewawancara menanyakan pertanyaan-pertanyaan

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 195-196

yang sudah dirancang sebelumnya agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian kepada responden.⁶⁷

Wawancara yang dilaksanakan secara langsung dengan cara tanya jawab dalam mengumpulkan data-data mengenai fakta sosial sebagai bahan kajian sumber data empiris. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis, jelas dan terarah sehingga wawancara yang dilakukan sesuai dengan maksud agar mendapatkan data yang valid, akurat. Pada saat dilangsungkannya wawancara, informasi yang didapatkan dicatat dan direkam dengan baik.

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber adalah tokoh agama di Desa Karanganyar. Adapun daftar narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah :

- 1) Drs. Hj. Abu Hanifah selaku tokoh agama di Desa Karanganyar.
- 2) K.H Umar Faruq selaku tokoh agama di Desa Karanganyar.
- 3) Bapak Muhammad Uztadi selaku tokoh agama di Desa Karanganyar.
- 4) Ibu Juma'ati selaku warga Desa Karanganyar yang melaksanakan praktik kewarisan sesuai kebiasaan.
- 5) Bapak Imam Syafi'i selaku warga Desa Karanganyar yang melaksanakan praktik kewarisan sesuai kebiasaan.

⁶⁷ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data sekunder yang diperlukan guna sebagai kelengkapan data primer yang didapatkan melalui wawancara. Dokumentasi berbentuk sumber data tertulis ataupun dalam bentuk gambar. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh pada saat wawancara serta buku-buku adalah sebagai sumber dokumentasi.

6. Metode Pengolahan data

Setelah semua data terkumpul. Penulis akan menganalisis hasil data tersebut yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Pengolahan pada data harus cocok dengan orisinalitas data.⁶⁸ Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara agar data yang diuraikan menjadi kalimat yang teratur, mudah dipahami, tidak tumpah tindih serta efektif, yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) adalah penelitian yang dilakukan kembali terhadap data-data, catatan, serta informasi yang diperoleh pada saat terjun dilapangan serta mengolahnya dengan bahasa yang lebih efektif.⁶⁹ Tujuannya ialah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata yang berlebihan, agar kalimatnya menjadi relevan. Proses ini menjadi penting karena data-data yang sudah terkumpul terkadang belum sesuai dengan yang peneliti harapkan, diantaranya ada yang kurang atau terlewatkan.⁷⁰

⁶⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 236

⁶⁹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 45

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182

b. Klasifikasi (*Calssifying*)

Menyusun atau mengklasifikasi data yang didapatkan ke dalam kategori tertentu, tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisannya. Sehingga hasil data yang didapatkan pada saat wawancara dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan kegiatan kroscek terhadap data-data yang sudah diperoleh untuk memastikan orisinalitas datanya apakah sudah valid dan sesuai. Data tersebut adalah mengenai responden yang telah di wawancarai sudah memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti atau tidak. Dan juga pada tahap ini peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang telah di edit dan diklasifikasikan agar dapat dipastikan data-data tersebut sudah sesuai dengan harapan peneliti.

d. Analisis Data

Tahap yang dilakukan pada analisis data adalah kegiatan pengklasifikasian, pengurutan, dan menyingkat data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh tersebut dapat diuraikan dan dapat dimengerti baik oleh peneliti sendiri ataupun oleh khalayak umum. Pada tahap analisis data peneliti memberikan gambaran sosiologis, kemudian menganalisis datanya dan kemudian memberikan deskripsi sebagai bentuk hasil penelitian.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah terkait data-data yang didapatkan pada saat wawancara dengan tokoh agama beserta hasil dokumentasi menggunakan tinjauan hukumnya.

e. Konklusi (*Concluding*)

Konklusi bisa disebut juga dengan kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam metode analisis data. Peneliti pada tahap ini memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban yang dari sebuah pertanyaan yang tersusun pada rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitiannya. Pada tahap ini peneliti memberikan rangkuman terkait persoalan tersebut dan menjelaskan datanya dengan bentuk kalimat yang sistematis, runtun, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif agar pembaca dengan mudah memahami serta dalam menginterpretasi datanya.⁷¹

⁷¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), 48



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Karanganyar Kabupaten Jember

1. Kondisi Masyarakat

a. Lokasi dan Jumlah Penduduk

Desa Karanganyar adalah salah satu dari tujuh desa di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jarak antara Desa dengan Kecamatan adalah sekitar 2 km dengan waktu tempuh 15 menit, sedangkan jarak Kabupaten Jember dengan Desa Karanganyar adalah kurang lebih sekitar 22 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam, dan jarak Desa dengan Provinsi adalah sekitar 380 km dengan waktu tempuh 5 jam. Desa Karanganyar terletak di wilayah yang

strategis pada jalur jalan kabupaten, sehingga mudah untuk sarana transportasi jalur darat dari Desa Karanganyar ke kabupaten atau ke desa atau ke kota lainnya.

Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu terletak di wilayah dataran yang luas dengan area persawahan, berada di area kecamatan paling selatan dari Kabupaten Jember. Jarak dari pantai kisaran 12 km dan merupakan pulau paling selatan dari wilayah Indonesia. Desa Karanganyar terletak pada ketinggian 18 mdl dari permukaan laut dengan dataran.

Adapun Luas wilayah Desa Karanganyar kurang lebih 1.460 Ha terdiri dari:

- 1) Tanah sawah : 509 Ha.
- 2) Tanah ladang dan tegalan : 380 Ha.
- 3) Permukiman : 286 Ha.

Keadaan cuaca di Desa Karanganyar adalah:

- 1) Curah hujan : kurang dari 2000 Mm.
- 2) Jumlah bulan hujan : 4 bulan.
- 3) Suhu rata-rata : 23-32 Cc.

Batas-batas wilayah Desa Karanganyar yaitu:

- 1) Batas sebelah utara : Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah.
- 2) Batas sebelah selatan : Desa Ambulu Kecamatan Ambulu.
- 3) Batas sebelah barat : perhutani Kecamatan Wuluhan.

4) Batas sebelah timur : Desa Pontang Kecamatan Ambulu.

Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu dibagi menjadi tiga Dusun, antara lain:

Tabel 2.1

Tabel Jumlah Dusun Desa Karanganyar

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Sumberan	8	35
2	Krajan	7	21
3	Sentong	6	28

Secara umum, masyarakat Desa Karanganyar mayoritas merupakan penduduk asli yang sudah turun-temurun dan hanya sebagian kecil pendatang, juga terdapat beberapa keluarga keturunan China. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk di Desa Karanganyar adalah :

Tabel 2.2

Tabel Jumlah Penduduk Desa Karanganyar

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-laki	7,761
Perempuan	7,688
Jumlah total	15,449

Jumlah KK (Kartu Keluarga) per dusun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Tabel jumlah Kartu Keluarga Desa Karanganyar

Nama Dusun	Jumlah KK
Sumberan	1,567
Krajan	1.171
Sentong	1.469
Jumlah KK	4.207

Berdasarkan jumlah banyaknya keluarga di Desa Karanganyar diatas, terdapat beberapa kepala keluarga yang tinggal di wilayah Perhutani Kecamatan Wuluhan, akan tetapi status serta administrasi mengenai kependudukannya adalah penduduk Desa Karanganyar, yaitu pada wilayah Manggarejo yang dimasukkan ke Desa sentong. Mengenai kepala desanya, Desa Karanganya hanyar dipimpin oleh satu kepala desa.

Berdasarkan banyaknya suku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika dilihat suku dan kebudayaan jawa lebih dominan di Desa Karanganyar, akan tetapi juga ada sebagian kecil suku madura di Desa Karanganyar.

2. Kondisi Perekonomian dan Matapencaharian

Desa karanganyar memiliki kondisi tanah yang subur, dan masyarakat di Desa Karanganyar sebagian besar berprofesi sebagai petani,

profesi lainnya adalah sebagai peternak, dan penduduk keturunan China di Desa Karanganyar adalah pedangang (toko). Pada bidang pertanian masyarakat tani di Desa Karanganyar menggunakan tiga musim dalam satu tahunnya, antara lain:

- a. Musim padi.
- b. Palawija (tembakau).
- c. Jagung.

Produksi pertanian Desa Karanganyar dapat dikatakan berhasil, karena petani disana hampir tidak mengalami kendala baik dari segi cuaca, irigasi, pupuk, serta hal lain yang berhubungan dengan pertanian. Pupuk bersubsidi telah terdistribusi dengan lancar, pemakaian pupuknya berimbang, serta pupuk organik juga telah dilaksanakan oleh petani.

Pemerintahan Desa Karanganyar juga sering mengadakan musyawarah gabungan dengan kelompok tani seluruh desa Karanganyar guna untuk mencari jalan keluar terkait pendistribusian pupuk bersubsidi lancar, disamping hal itu pemerintahan Desa Karanganyar melakukan pengawasan terhadap pendistribusian tersebut dengan melibatkan aparat yang berkompeten.

Pada lahan pertanian, terdapat beberapa lahan yang dialih fungsikan sebagai kebun jeruk, dan juga terdapat petani yang menanam tanaman seperti salak, pisang, kelapa, pepaya, jenis kacang-kacangan, dan jenis-jenis sayuran, yang hasilnya nanti akan dijual di pasar dan ke kota untuk mendongkrak perekonomian petani.

Desa Karangayar dengan lahan pertanian 509 Ha, mendukung masyarakat untuk melakukan usaha peternakan seperti, sapi, kambing, bebek, ayam, dan domba. Akan tetapi, jumlah rata-rata ternak yang dikelola oleh peternak kecil, hanya beberapa orang yang memiliki usaha ternak dengan kapasitas sedang, sehingga masih dibutuhkan peran pemerintah untuk mendukung peternakan rakyat.

Selain masyarakat berprofesi sebagai petani, dan masyarakat di Desa Karanganyar juga banyak yang memiliki usaha-usaha lainnya untuk menopang kehidupan mereka, seperti membuat kerajinan-kerajinan, *home* industri pembuatan tahu, tempe, dan kripik, serta pabrik pengolahan tembakau dan pembuatan rokok. Dan juga sebagian masyarakat Desa Karanganyar merantau ke luar kota bahkan ke luar negeri untuk bekerja dan ada yang juga untuk menimba ilmu. Adapun masyarakat yang ke luar kota atau ke luar negeri adalah golongan-golongan pemuda yang ada di Desa Karanganyar.

Tabel 2.4
Banyaknya Rumah Tangga Menurut Mata Pencaharian Utama⁷²

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Pertanian	2775
Industri	33
Konstruksi	12
Perdagangan	1103
Angkutan	124
Lainnya	1611

Penghasilan masyarakat Desa Karanganyar sebagian hanya mengandalkan dari hasil panen yang mereka dapatkan setelah dijual, sisanya adalah bersyukur atas apa yang telah dimiliki.

Adapun rumah-rumah masyarakat di Desa Karanganyar dapat dikatakan rata-rata sudah memadai jika dilihat dari data-data berikut:

Tabel 2.5
Banyaknya Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas

Jenis	Jumlah
Keramik/Marmer/Granit	1461
Ubin/Tegel/Terasi	364
Semen/Bata Merah	2097

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *kecamatan Ambulu Dalam Angka*, (Jember: badan Pusat Statistik Jember, 2019, 34

Kayu/Papan	4
Bambu	2
Tanah	191

Tabel 2.6

Banyaknya Rumah Tangga Menurut Sumber penerangan Utama

Sumber Penerangan Utama	Jumlah
PLN Meteran	2749
PLN Tanpa Meteran	1361
Non PLN	-
Bukan Listrik	-

3. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kebanyakan orang tua di Desa Karanganyar hanya mengenyam pendidikan sampai batas Sekolah Dasar, hal ini karena adanya faktor ekonomi dan kurangnya minat orang tuanya dulu dalam menyekolahkan anaknya ke pendidikan umum, dan kebanyakan dari masyarakat Desa Karanganyar hanya di tempatkan di pondok pesantren saja. Namun, seiring berjalannya waktu pendidikan di Desa ini semakin memulih, banyak anak-anak mereka yang di sekolahkan di sekolah umum. Akan tetapi, pendidikan berhenti hanya pasa Sekolah Menengan Atas, dan setelah itu banyak dari masyarakatnya yang lanjut bekerja dan lain sebagainya.

Secara garis besar masyarakat Desa Karanganyar menganut agama Islam, namun ada beberapa yang menganut agama Katholik, Hindu, Budha, dan Kristen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Tabel Agama yang dianut masyarakat Desa Karanganyar

Agama	Jumlah
Islam	14.777
Katholik	12
Hindu	6
Budha	2
Kristen	57

Desa Karanganyar memiliki 7 pondok pesantren yang memiliki aktivitas dalam belajar ilmu keagamaan, serta santri yang datang dan mondok (bertempat tinggal) juga banyak, diantaranya:

- a. Pondok Pesantren Darul Izzah di Dusun Sumberan.
- b. Pondok Pesantren Muta'allimin di Dusun Sumberan.
- c. Pondok Pesantren Darul Falah di Dusun Sumberan.
- d. Pondok Pesantren Darussalam di Dusun Krajan.
- e. Pondok Pesantren Babussalam di Dusun Sentong.
- f. Pondok Pesantren Kasyful Hudath At Toyyibin di Dusun Sentong.
- g. Pondok Pesantren Al-Hanief di Dusun Sentong.

Adanya pondok pesantren diatas dapat membangun kehidupan masyarakat yang religius, serta pengetahuan dan pemahaman tentang hukum-hukum Islam beserta nilai-nilainya bisa masuk kepada masyarakat.

Masyarakat sangat antusias dalam belajar ilmu agama, hal itu dapat dilihat dari semangat mereka dalam mendalami ilmu. Akan tetapi, hal yang demikian itu tidak berlaku secara keseluruhan terkait aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam berlaku juga di Desa Karanganyar, seperti dalam praktik pembagian waris yang sudah terjadi secara turun-temurun di Desa tersebut. Hal ini terjadi karena masyarakat setempat masih melakukan praktik sesuai kebiasaan yang terjadi di Desa ini.

B. Praktik Pembagian Waris Masyarakat Desa Karanganyar

1. Perspektif Tokoh Agama Desa Karanganyar

Pembagian waris yang ada di Indonesia memiliki sistem nasab dan sistem kewarisan yang bermacam-macam di tiap-tiap masyarakat, sehingga praktik pembagian harta warisan di tiap-tiap golongan masyarakat adat berbeda-beda pula.

Berdasarkan data hasil setelah dilakukan penelitian tentang praktik pembagian waris pada masyarakat muslim yang berlokasi di Desa Karanganyar, dapat diuraikan bahwa praktik di Desa tersebut menggunakan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun hingga saat ini, yaitu apabila pewaris hanya memiliki satu orang anak, baik

laki-laki atau perempuan, maka ia menjadi ahli waris tunggal dalam mewarisi harta pewaris secara keseluruhan.

Setelah dilakukan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik mengenai praktik pembagian waris di Desa Karanganyar adalah sebagian masyarakat menyerahkan hartanya kepada ahli waris sesuai dengan tradisi yang berlaku di desa tersebut, yaitu jika pewaris hanya memiliki satu orang anak maka dirinya menjadi pewaris tunggal dari harta keseluruhan. Dengan demikian, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan terhijab oleh anak tunggal, sehingga masyarakat muslim di Desa Karanganyar belum membagi harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

Peneliti mengkategorisasikan tokoh agama berdasarkan kepada penilaian yang dibuat oleh masyarakat, dan dalam memilih serta menentukan narasumber penelitian, peneliti mengikuti pendapat serta saran dari perangkat dan masyarakat Desa Karanganyar. terkait praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris dari harta keseluruhan.

Adapun perspektif dari K.H Abu Hanifah terkait praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan adalah praktik pembagian dengan model ini didasarkan pada sistem musyawarah atau sistem pembagian secara kekeluargaan, tokoh agama sebelumnya mengumpulkan seluruh ahli waris untuk ditunjukkan bagian-bagiannya sesuai dengan ketentuan Islam, kemudian pada proses

pembagiannya diadakan mufakat, ahli waris yang berhak mendapatkan diminta kerelaannya apabila harta pewaris ini benar-benar menjadi hak si anak tunggal tersebut.

”jika itu sesuai hak nya, ya ndak ada persoalan. Tapi, misal ada hak ya tetep untuk meluruskan, dikandani, diomongi kalo sebenarnya orang ini (ahli waris lain) dapet, dan orang ini (ahli waris lain) juga dapet, tapi kalo memang harus memperoleh harta keseluruhan (anak tunggal) ya ndak papa. Jadi semua ini melihat kondisinya terlebih dahulu. Kalo sudah tradisi memang sulit, tapi ya tetap diduduhne. Biasanya setelah 40 hari dari meninggalnya pewaris keluarga dikumpulkan, terus dijelaskan, kemudian dirundingkan, diminta halalnya, karna kalo ga diberitahukan itu kan hak, nanti bahayanya makan yang bukan hak nya kan haram. Jika sudah diberitahukan dia (ahli waris lain) tidak ada lagi haknya.”⁷³

“Jika itu sesuai haknya, ya tidak ada persoalan. Tapi, misal ada hak ya tetap untuk meluruskan, dinasehati, dibicarakan kalo sebenarnya orang ini (ahli waris lain) dapat, dan orang ini (ahli waris lain) juga dapat, tapi jika memang harus memperoleh harta keseluruhan (anak tunggal) ya tidak masalah. Jadi semua ini melihat kondisinya terlebih dahulu. Kalo sudah tradisi memang sulit, tapi ya tetap ditunjukkan. Biasanya setelah 40 hari sejak meninggalnya si pewaris keluarga dikumpulkan, lalu dijelaskan, kemudian dirundingkan, diminta kerelaannya, karena itu hak jika tidak diberitahukan. Nanti bahayanya makan yang bukan haknya itu haram. Jika sudah diberitahukan dia (ahli waris lain) tidak ada lagi hak nya.

Menurut perspektif yang lain, K.H Uma Faruq berpendapat sebagai berikut:

⁷³ Abu Hanifah, *Wawancara*, (Karanganyar: 4 Januari 2021)

“kuabeh ahli waris seperti pamannya, terus karo dulure bapak diwehno anak. Dadi anak iki mau gudu ngerti lik iku (harta) guduk diwei wong tuane, tapi diwei dulur-dulure (saudara bapak), lik misale anak e wedok siji trus sik ono ahli waris laine, koyo sik ono mbahe, utowo enek pamane, koyo ngunu kui kabeh diwehno anak. Lik gak diwehno tukaran.”⁷⁴

“semua ahli waris seperti pamannya, terus sama saudaranya bapak diberikan ke anak. Jadi anak tersebut harus paham jika itu (harta) bukan diberi orang tuanya, tapi diberi saudara-saudara (saudara bapak), jika misalnya anak perempuan satu dan ada ahli waris lainnya, seperti ada orang tua pewaris, atau ada pamannya, seperti itu semua diberikan anak, jika tidak diberikan tukaran.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui, bahwa pada praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris dari harta keseluruhan didasarkan kepada asas kedamaian, sehingga hal tersebut mendatangkan kedamaian. Adapun kemaslahatan yang diperoleh dari praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan adalah dapat meminimalisir percekocokan antar pihak keluarga terkait pembagian waris yang telah dilakukan. Anak tunggal harus merubah perspektif terhadap harta tersebut, jika harta warisan dari orang tuanya tersebut secara keseluruhan bukanlah murni miliknya, akan tetapi harta tersebut berasal dari bagian ahli waris lain yang kemudian diberikan kepadanya.

Proses pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara musyawarah. Semua ahli waris yang secara Islam berhak untuk

⁷⁴ Umar Faruq, *Wawancara*, (Karanganyar: 6 Januari 2021)

mendapatkan warisan tersebut masing-masing diberi bagian sesuai haknya. Akan tetapi pembagian tersebut hanya dibagi secara tulisan, dalam artian tidak diberikan hartanya secara nyata. Kemudian setelah itu dimusyawarahkan terkait harta warisan tersebut diberikan kepada anak tunggal.

“di dom secara Islam sek, tulisan tok. Iki bagiane semene-semene. Wes beres. Trus berhubung iki dinggo hukum kemaslahatan, dadi kabeh dibagi secara damai. Ahli waris ikhlas diwehne ning anak tunggal, nek gak ikhlas ya terpekso di petol, dijuluk.”

“di bagi secara Islam dulu, tulisan saja. Ini bagiannya segini-segini. Udah selesai. Kemudian karena ini menggunakan hukum kemaslahatan, jadi semua dibagi secara damai. Ahli waris ikhlas diberikan kepada anak tunggal, jika tidak ikhlas ya terpaksa diminta.”

Dalam hal pembagian harta warisan kepada anak tunggal masyarakat Desa Karanganyar sudah sangat toleran, dalam artian pihak yang seharusnya mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut lebih memilih untuk menyerahkan bagiannya kepada anak tunggal, sehingga baik anak tunggal tersebut perempuan, ia tetap bisa mewarisi secara keseluruhan, dan terkadang ahli waris lain tidak mendapat bagian sesuai dengan ketentuan Islam. sebagaimana perspektif dari tokoh agama Ahmad Ustadzi yaitu:

“kadang-kadang saudaranya memang ga minta, kebanyakan ya enggan. Sebenarnya ada hak taui malu Cuma toleran saja perihal ahli waris, tujuannya biar saudara dekat. Kalo Desa lain ada yang senang memperkarakan tanah. Disini walaupun anak tunggalnya perempuan, yang lain gaminta, jarang ada yang minta.

Ada juga yang minta, ya dikasih tapi ga banyak. Jadi, gagesuai dengan ketentuan Islam. Karena ketentuan dalam Islam sangat sulit diterapkan. Jadi, anak tunggal bisa menjadi ahli waris tunggal walaupun itu anak perempuan. jika saudara minta ya di kasi, kalo ga minta ya ga dikasi. Masyarakat males mengurus seperti itu, yang penting tanah ga nyuri, semboyan masyarakat “kalo memang itu hasilnya, itu ga mungkin lepas dari saya”⁷⁵

“terkadang saudaranya memang tidak minta, sebenarnya ada hak tapi malu, kebanyakan enggan. Cuma toleran saja perihal ahli waris, tujuannya biar saudara deket. Jika desa lain ada yang suka memperkarakan tanah. Disini walaupun anak tunggalnya perempuan, yang lain tidak minta, terkadang ada yang minta. Ada juga yang minta, itu diberi sedikit. Jadi, tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Karena ketentuan dalam Islam sangat sulit diterapkan. Jadi, anak tunggal, bisa menjadi ahli waris tunggal walaupun itu anak perempuan. jika saudara minta itu diberi, jika tidak minta itu tidak diberi. Masyarakat malas mengurus hal itu yang penting tanah tidak mencuri, semboyan masyarakat “kalo memang itu hasilnya, tidak mungkin akan lepas dari saya”.

Adapun alasan yang melatar belakangi masyarakat Desa Karanganyar melakukan praktik tersebut adalah :

“tergantung lingkungane, nek tepak lingkungane sing abangan. Wong deso lik ngarani nasionalan. Biasanya cenderung memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Agama hanya dipandang sebagai hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah (urusan pribadi dengan tuhan), na lik masalah mua’amalah atau masalah kehidupan seperti waris, nek golongan abangan cenderung memisahkan. Mereka juga mengikuti tradisi-tradisi mereka. Tapi nek lingkungane lingkungan sing agamis, kadag yo melihat dulu tata

⁷⁵ Ahmad Uztadzi, *Wawancara*, (Karanganyar: 6 Januari 2021)

hukum waris dalam agama, Cuma kadang-kadang memilih secara kekeluargaan utowo kesepakatan, trus ada yang praktiknya itu murni menjalankan hukum-hukum agama tentang hak waris."⁷⁶

“tergantung lingkungannya, jika lingkungan yang *abangan*. Orang desa kalo mengistilahkan secara nasional. Biasanya cenderung memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Agama hanya dipandang sebagai hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah (urusan pribadi dengan tuhan), jika masalah mua’amalah atau masalah kehidupan seperti waris, jika golongan *abangan* cenderung memisahkan. Mereka juga mengikuti tradisi-tradisi mereka. Tapi semisal lingkungannya lingkungan yang agamis, terjadang ya melihat dulu tata hukum waris dalam agama, Cuma kadang-kadang memilih secara kekeluargaan atau kesepakatan, trus ada yang praktiknya itu murni menjalankan hukum-hukum agama tentang hak waris.”

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui alasan msyarakat Desa Karanganyar melakukan praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan adalah karena penilaian masyarakat terhadap agama yang dipandang hanya mengatur tentang hubungannya dengan Allah SWT. Sedangkan dalam persoalan duniawi masyarakat Desa Karanganyar cenderung tidak menyelesaikan menggunakan hukum-hukum Islam. Tidak banyak dari masyarakat Desa Karanganyar yang menyelesaikan persoalan waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi sebab lain selain faktor diatas adalah dalam proses pembagian warisnya kadang masyarakat tidak melibatkan tokoh agama dalam

⁷⁶ Abu Hanifah, *Wawancara*, (Karanganyar: 4 Januari 2021)

membagikan harta warisan yang ditinggalkan, ditambahkan sebagai berikut:

“Masyarakat Desa Karanganyar kadang dalam pembagiannya tidak melibatkan tokoh agama, dibagi sendiri. Jadi bagi orang yang tidak agamis diatur dewe, jika melibatkan tokoh agama ya diluruskan.”⁷⁷

“Masyarakat Desa Karanganyar kadang dalam pembagiannya tidak melibatkan tokoh agama, dibagi sendiri. Jadi bagi orang yang tidak agamis diatur diatur, jika melibatkan tokoh agama ya diluruskan.”

Terkait pelaksanaan pembagian warisnya, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar adalah menunggu istri meninggal dunia, dan apabila ketika pewaris meninggal masih menyisakan seorang istri maka dalam lingkup keluarga kecil harta tersebut menjadi milik bersama dalam sebuah keluarga.

“Kalo dalam keluarga kecil, harta itu dianggap milik bersama, apalagi masih kumpul. Kadang harta itu di bagi jika ibu sudah meninggal, gak ada yang langsung dibagi sesuai dengan anjuran agama.”⁷⁸

“Kalo dalam keluarga kecil, harta itu dianggap milik bersama, apalagi masih kumpul. Kadang harta itu di bagi jika ibu sudah meninggal, tidak ada yang langsung dibagi sesuai dengan anjuran agama.”

Praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan menurut perspektif tokoh agama di Desa

⁷⁷ Abu Hanifah, *Wawancara*, (Karanganyar: 4 Juni 2021)

⁷⁸ Abu Hanifah, *Wawancara*, (Karanganyar: 4 Juni 2021)

Karanganyar dipandang baik, kesepakatan antar ahli waris terjadi agar terjadi kedamaian dan keharmonisan, serta rasa pengertian dari ahli waris lain menurut pendapatnya yaitu bahwa orang tua dalam mencari harta tersebut ditujukan kepada anak. sehingga ahli waris yang secara syara' berhak mendapatkan bagian tersebut telah menggugurkan haknya dalam menerima harta warisan, kemudian menyerahkan bagian harta warisan tersebut kepada anak tunggal. Praktik pembagian warisan dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan yang didasarkan rasa kerelaan dan kesepakatan dari ahli waris yang lain dibenarkan secara syara'.

“Ga ada apa-apa ini, yang penting tidak menjadi mafsadah, maslahat semua. Kita cari kan yang barokah, berkah itu ga kelihatan, ga bisa di grayahi tapi terasa. Kejadian seperti ini banyak tapi enggan, biarpun orangnya ngerti, ga ada yang nuntut sama sekali.”

“Tidak terjadi apa-apa ini, yang penting tidak menjadi mafsadah, maslahat semua. Kita mencari yang berkah, berkah itu tidak kelihatan, tidak bisa disentuh tapi terasa. Kejadian seperti ini banyak tapi tapi enggan, walaupun orangnya faham, tidak ada yang nuntut sama sekali.”

Adapun landasan hukum dari diperbolehkannya melakukan praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan menurut kebiasaan masyarakat setempat perspektif tokoh Agama desa Karanganyar ada 4.

“landasan hukume iku ono 4, sing pertama hadits sing munine iku *man salimalmuslimuna min lisanihi waladhihi* yaiku seorang muslim yang selamat itu orang muslim yang selamat dari lisan dan tangannya maksute orang Islam yang bisa menjaga kebaikan. Kedua, *ushul fiqihe daro al mufasid muqaddim ‘ala jalbi almasholih* yaiku mencegah kerusakan lebih baik daripada menarik kemanfaatan. Ketiga, *al adatu al muhakkamatu* yaiku adat kebiasaan iso dijadikan hukum, adat iku bisa dipakek karna lik misal praktik waris gae sesuai hukum Islam sing wedok maleh ora trimo mergo oleh saitik, pertimbanganane secara agama saudara laki-laki bertanggung jawab pada saudara perempuan, pertimbangan itulah yang dipakek ala hukum Jawa. Keempat, sebetulnya umat Islam iku coro Islam ya kudu nglakoni secara kaffah tapi umpomo ora iso ya sebagian gapopo.”

“landasan hukumnya itu ada 4, yang pertama hadits yang bunyinya itu *man salimalmuslimuna min lisanihi waladhihi* yaitu seorang muslim yang selamat itu orang muslim yang selamat dari lisan dan tangannya maksudnya orang Islam yang bisa menjaga kebaikan. Kedua, *ushul fiqihnya daro al mufasid muqaddim ‘ala jalbi almasholih* yaitu mencegah kerusakan lebih baik daripada menarik kemanfaatan. Ketiga, *al adatu al muhakkamatu* yaitu adat kebiasaan bisa dijadikan hukum, adat itu bisa dipakai karna jika misal praktik waris dipakai sesuai hukum Islam yang perempuan jadi tidak terima karena mendapat sedikit, pertimbangannya secara

agama saudara laki-laki bertanggung jawab pada saudara perempuan, pertimbangan itulah yang dipakai ala hukum Jawa. Keempat, sebetulnya umat Islam itu menurut Islam ya harus melakukan secara kaffah tapi umpama tidak bisa ya sebagian tidak papa.”

Untuk mengetahui mengenai praktik serta proses pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan di Desa Karanganyar, disini peneliti memberi contoh keluarga yang menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan, baik anaknya laki-laki atau perempuan:

a. Keluarga Ibu Juma’ati

Ibu Juma’ati adalah anak tunggal dari Keluarga Bapak Tamjis dan Ibu sumirah adalah warga Desa Katanganyar yang melakukan praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai waris harta keseluruhan. Pada saat Bapak Tamjis ayah dari Ibu Juma’ati meninggal, dan Bapak Tamjis memiliki 7 saudara, yaitu Ibu Kholifah, Ibu Rokayah, Ibu Saniyah, Ibu Tariyah, Ibu Muntamah, Ibu Mu’anh, dan Bapak Maswar. Pada saat itu Ibu Juma’ati sudah berkeluarga dan tidak tinggal bersama dengan orang tuanya lagi, tetapi dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan.

Keluarga tersebut merupakan keluarga yang masih mengikuti kebiasaan dalam pembagian harta warisan, sehingga setelah kematian pewaris harta dibagikan menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu anak tunggal

mewarisi harta keseluruhan. disampaikan oleh Ibu Juma'ati (anak) bahwa harta yang ditinggalkan menjadi miliknya.

Ibu Juma'ati sebagai narasumber mengaku tidak memiliki alasan secaramendalam terkait pembagian harta warisan tersebut. Dikatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang selama ini berjalan, dirinya hanya masyarakat yang mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun.

“lumrahe lik anak e siji warisane ya diwehno anak, dulur-dulure ora entuk, biyen pas ditinggal mati kebeh warisane ya diwehne aku, mak e gadiwehi. Ya kebiasaane wis ngunu. Baru lik gadue anak iku warisane diwehne ning dulur-dulure”

“Biasanya kalo punya anak satu warisanya diberikan anak, saudara-saudara tidak kebagian, dulu waktu meninggal semua warisannya ya diberikan ke saya, ibuk tidak di kasih. Ya kebiasaannya sudah begitu. Jika tidak punya anak itu warisannya diberikan ke saudara-saudaranya.

Berdasarkan pernyataan diatas disampaikan setelah pewaris meninggal maka secara mutlak harta tersebut menjadi milik ibu Juma'ati selaku anak tunggal, sehingga dalam hal ini saudara-saudara dari pewaris terhibab oleh anak tunggal. Saudara dari pewaris akan mendapatkan warisan hanya apabila ketika pewaris meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak.

Pernyataan dari Ibu sumirah selaku ibu dari Ibu Juma'ati menerangkan dirinya tidak merasa keberatan terkait harta warisan yang

ditinggalkan oleh suaminya yang seluruhnya dikelola dan diberikan kepada putrinya. Hal tersebut karena sudah lumrah dan menjadi kebiasaan karena putrinya merupakan anak tunggal, saudara dari suaminya tidak meminta harta warisan yang ditinggalkan tersebut, karena saudara dari suaminya menghormati kebiasaan yang ada, dan demi kedamaian antar keluarga. Beliau mengatakan, hasil kerja selama hidupnya si pewaris adalah digunakan untuk anak, jadi betul adanya jika setelah pewaris meninggal harta warisan tersebut diberikan kepada anaknya secara keseluruhan.

Dalam praktik waris yang demikian masing-masing ahli waris sudah memberikan kerelaannya terhadap harta tersebut, harta dicari untuk keluarganya termasuk anaknya sehingga saudara sudah saling mengerti dan malu apabila menuntut haknya.

b. Keluarga Bapak Imam Syafi'i

Bapak Imam Syafi'i adalah anak tunggal dari keluarga Bapak haji Ibrahim dan Ibu Hajah Sudartik, merupakan warga Desa Karanganyar yang juga melakukan praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan. Pada saat setelah kedua orang tuanya meninggal Bapak Imam syafi'i menjadi ahli waris tunggal yang dapat mewarisi harta secara keseluruhan. Sedangkan saat itu pewaris memiliki saudara kandung yaitu Bapak Summo Bejo, Bapak Benu, Bapak Jono, Ibu Mujayanah, Ibu Sumilah, dan Ibu Sumini.

Keluarga Bapak Imam Syafi'i juga merupakan masyarakat Desa Karanganyar yang masih mengikuti kebiasaan yang berlaku di Desa

Karanganyar, yaitu apabila orang tuanya telah meninggal dan meninggalkan harta maka secara mutlak harta tinggalkan tersebut menjadi miliknya.

Menurutnya agamanya sudah mengatur mengenai pembagian warisan beserta ketentuan besarnya yaitu agama Islam, selaku umat Islam seharusnya juga mempraktikkan kewarisan sesuai hukumnya, akan tetapi karena kebiasaan yang biasa dilakukan adalah berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat, maka akan cenderung melaksanakan sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku, hal itu dipandang lebih banyak manfaatnya.



C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Desa

Karanganyar

Seperti yang telah diketahui mengenai tradisi, tradisi merupakan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat yang kemudian mempengaruhi masyarakat dalam bertingkah laku, sebagaimana yang dilakukan masyarakat Desa Karanganyar dalam melakukan praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan, artinya semua harta waris diberikan kepada anak tunggal walaupun masih terdapat ahli waris yang lain.

Praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris dari harta keseluruhan sudah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat, bisa dikatakan masyarakat melakukan praktik pembagian tersebut berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Adapun sebab lain masyarakat Desa Karanganyar melakukan praktik waris yang demikian adalah didasarkan karena adanya kerelaan atau keikhlasan dari ahli waris yang lain. Kedamaian dan keharmonisan menjadi tujuan utama dalam mempererat tali persaudaraan, jadi apabila praktik pembagian waris tidak dilakukan demikian dikhawatirkan dapat memecah tali persaudaraan karena adanya percekocokan antar keluarga yang menjadi ahli waris. Dengan demikian praktik pembagian warisnya menggunakan sistem kekeluargaan. Dalam hal ini tidak ada patokan khusus mengenai siapa yang menjadi ahli waris, akan tetapi yang sering dilakukan apabila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak baik itu laki-laki atau perempuan, maka dia akan mewarisi harta secara keseluruhan.

Pelaksanaan pembagian waris dengan menjadi anak tunggal ada yang dilakukan secara musyawarah antar pihak keluarga bersama tokoh agama terlebih dahulu, karena para ahli waris yang lain diminta mengenai keridhoannya terhadap harta warisan tersebut untuk diserahkan kepada anak. Akan tetapi, ada diantara masyarakat yang dalam pembagiannya tidak melibatkan tokoh agama, sehingga proses pembagiannya dilakukan sendiri tanpa adanya perantara.

Masyarakat di Desa Karanganyar melakukan praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris dari harta keseluruhan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Keridhoan dan keikhlasan dari ahli waris yang lainnya dilakukan agar tercapai kedamaian dan keharmonisan antar keluarga, sehingga tali kekerabatan antara pihak keluarga masih bisa di jalin. Sedangkan dalam hukum Islam ketentuan dalam membagi harta warisan tidak demikian, Hukum Islam telah memiliki ketentuan tersendiri secara rinci mengenai bagian-bagian harta warisan, tetapi sesuai dengan yang ditentukan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan¹; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷⁹

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

⁷⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)¹. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁸⁰

Berdasarkan Al-qur'an surah An-Nisa ayat 11-12 diatas, maka disimpulkan bahwa praktik pembagian waris yang di lakukan oleh masyarakat Desa Karanganyar tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan, karena masyarakat melakukan praktik tersebut berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan meskipun terdapat ahli waris lain seperti istri atau saudara-saudara dari pewaris. Berdasarkan kasus yang diuraikan sebelumnya, dengan mengacu kepada Hukum Waris Islam maka seharusnya apabila pewaris meninggalkan seorang istri dan satu anak perempuan saja, maka istri mendapat bagian 1/8 apabila terdapat anak, dan anak perempuan apabila seorang saja, maka dirinya mendapatkan harta warisan dengan bagian 1/2, kemudian apabila tidak ada ayah dari si pewaris maka saudara pewaris dalam ketentuannya menerima

⁸⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 79

'ashabah, namun pada praktiknya jika hanya terdapat satu orang anak saja maka secara otomatis harta warisan tersebut diwarisinya secara keseluruhan, jadi anak tunggal menghijab ibu si anak atau istri pewaris dan saudara pewaris.

Pada hukum kewarisan yang tercantum di regulasi Indonesia yaitu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai bagian kewarisan seorang Ibu atau istri pewaris pada pasal 180 apabila dirinya memiliki anak maka bagiannya adalah mendapat $\frac{1}{4}$ dan jika memiliki anak maka bagiannya adalah $\frac{1}{8}$, dan anak perempuan tunggal berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguraikan bagian anak perempuan tunggal adalah $\frac{1}{2}$, apabila terdapat dua orang atau lebih maka secara bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah dua berbanding satu (2:1). Sedangkan bagian saudara dalam regulasinya di Indonesia tercantum pada pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan saudara akan mendapat bagian harta warisan dengan ketentuan apabila si pewaris meninggal tanpa ada ahli waris anak serta ayah tapi meninggalkan saudara perempuan baik ia sekandung atau seayah, maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$, dan apabila saudara perempuan bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah baik dua orang atau lebih bagiannya adalah secara bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$, bagian saudara perempuan jika bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah adalah dua banding satu (2:1).

Dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan berbeda dengan apa yang tertuang pada regulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176, dan pasal 180, yaitu seorang ibu atau istri dari pewaris yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{8}$ tersebut tidak dapat dipenuhi, begitu juga dengan pasal 176 mengenai anak perempuan yang seharusnya mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. Sedangkan terkait saudara yang terhibab pada kasus sebelumnya sudah sesuai dengan ketentuan pada pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena pada regulasinya saudara akan mendapat bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak serta ayah.

Megacu kepada kedua hukum diatas, yaitu Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam anak mendapatkan bagian warisan dengan jumlah tertentu, dan keberadaannya tidak dapat menghibab orang tua (istri pewaris), begitu juga dengan saudara yang mencantumkan beberapa ketentuan mengenai bagiannya dalam mendapatkan harta warisan. Dengan demikian keadaan yang berlaku di masyarakat tidak sesuai dengan hukum kewarisan yang telah diatur didalam Islam. Akan tetapi regulasi yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, saudara akan terhibab dalam mendapatkan bagian harta warisan jika si pewaris memiliki anak dan ayah.

Praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan berlaku di masyarakat tersebut berdasarkan kerelaan serta keridhoan dari ahli waris lainnya dengan jalan musyawarah. Sehingga walaupun praktik pembagian waris di Desa Karanganyar tidak

sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam namun apabila terjadi perdamaian dan ahli waris merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain maka hal tersebut dapat di benarkan oleh syara', karena perdamaian telah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan sebuah keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Perdamaian juga telah di akomodasikan dan dilegalkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang berbunyi "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing". Dengan demikian walaupun praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan dinilai tidak sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11-12, akan tetapi karena dilakukan atas persetujuan yang dicapai melalui jalan musyawarah, maka praktik tersebut bisa dibenarkan baik menurut syariat Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan dipandang baik, selain agar terjadi kedamaian dan keharmonisan juga karena pengertian dari ahli waris lain dalam berpendapat orang tua dalam mencari harta tersebut ditujukan kepada anak. Ahli waris lain yang terhibab telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri bersama keluarganya, sehingga apabila seorang ayah meninggal patutnya adalah harta itu diberikan kepada anaknya dalam kelangsungan hidupnya. Realita yang seperti ini, memberikan kedudukan yang istimewa kepada seorang anak yang menjadi ahli waris, dan hal ini dirasa adil.

Hukum Kewarisan Islam bukanlah sebuah hukum yang berasal dari konsensus antara manusia yang tidak mempunyai pertanggungjawab terhadap Allah SWT, hukum Islam adalah hukum yang bersifat sakral. Namun, kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Karanganyar ini walaupun dilakukan atas dasar karena sudah menjadi kebiasaan, tetapi juga dilaksanakan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu, sehingga praktik tersebut bisa dipertanggung jawabkan, sesuai dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dengan penjelasan bahwa pihak ahli waris dapat melakukan sebuah kesepakatan kedamaian dalam membagi harta warisan, setelah masing-masing dari pihak ahli waris telah mengetahui jumlah bagiannya.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilaksanakannya analisa serta penelitian oleh peneliti mengenai tradisi pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan bisa ditarik kesimpulan yaitu:

1. Sebagian masyarakat Desa Karanganyar dalam praktik pembagian waris jika hanya terdapat satu orang anak maka hartanya diserahkan kepada anak tunggalnya secara keseluruhan sesuai dengan tradisi yang berlaku di desa tersebut, sehingga ahli waris lain seperti saudara paman tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Dengan demikian praktik pembagian warisan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Akan tetapi, tokoh agama Desa Karanganyar tidak mempermasalahkan mengenai praktik pembagian waris tersebut jika hal itu mendatangkan kemaslahatan, karena apabila hal itu sudah menjadi haknya maka hal tersebut bukan suatu masalah. Tentunya dalam pembagian warisan sebelumnya sudah dilakukan musyawarah antar ahli waris dengan panduan tokoh agama, walaupun ada sebagian masyarakat Desa Karanganyar yang tidak melibatkan tokoh agama dalam melaksanakan praktik kewarisan, akan tetapi ahli waris sudah merelakan harta warisan tersebut secara keseluruhan diserahkan kepada anak tunggal, kerelaan tersebut berdasarkan atas rasa pengertian dari saudara pewaris terhadap anak tunggal. sandaran hukum terkait praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan menurut kebiasaan ada 4 yaitu, pertama hadits yang bunyinya itu *man salim muslimuna min lisanih waladhihi* yaitu seorang muslim yang selamat itu orang muslim yang selamat dari lisan dan tangannya. Kedua, *dar al mufasid muqaddim 'ala jalbi almasholih* yaitu mencegah kerusakan lebih baik daripada menarik kemanfaatan. Ketiga, *al adatu al muhakkamatu* yaitu adat kebiasaan bisa dijadikan hukum. Keempat, pada dasarnya umat Islam itu menurut Islam harus melakukan secara kaffah, namun apabila tidak bisa maka boleh sebagian saja.

2. Praktik pembagian waris di Desa Karanganyar jika ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam, maka praktik waris tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya, yaitu seharusnya Ibu si anak atau istri si ahli waris tersebut mendapatkan bagiannya dalam mendapatkan harta warisan sebesar 1/8,

anak perempuan tunggal $\frac{1}{2}$, dan saudara perempuan jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah maka bagiannya dalam mendapatkan harta warisan dengan 2:1. Praktik Pembagian waris di Desa Karanganyar juga berbeda dengan apa yang sudah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176, dan pasal 180 bahwa ibu anak atau istri dari pewaris memiliki bagian $\frac{1}{8}$, dan faktanya tidak demikian, begitu juga dengan pasal 176 bahwa anak perempuan bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, namun justru yang terjadi anak perempuan tersebut memperoleh harta dari pewaris secara keseluruhan. Kemudian saudara terhijab jika pewaris hanya memiliki anak perempuan tunggal, hal ini sesuai dengan apa yang ada pada regulasi Kompilasi Hukum Islam pasal 182, bahwa saudara akan mendapat bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak serta ayah. Praktik pembagian waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan walaupun tidak sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Al-qur'an, jika hal tersebut dilakukan atas kesepakatan antar ahli waris lain agar tercapai suatu kemaslahatan maka hal tersebut dapat dibenarkan oleh syariat Islam, begitu juga oleh pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu kiranya diadakan penyuluhan kepada masyarakat Desa Karanganyar oleh instansi pemeritahan ataupun oleh tokoh agama mengenai hukum islam terkhusus hukum yang mengatur tentang tentang kewarisan,

ditujukan akan bisa menumbuhkan kesadaran pada masyarakat di Desa Karanganyar.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap semua kalangan, terkhusus untuk peneliti sendiri. Kemudian diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan semua kalangan mengenai keterkaitan antara kebiasaan atau tradisi dengan hukum Islam. Dan diharapkan dapat memberikan kefahaman kepada semua kalangan mengenai keadilan, bahwa keadilan itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda sehingga perspektif tentang keadilan tidak bisa dalam satu porsi saja. Hal ini berdasarkan perbedaan pendapat yang terjadi antara pandangan para ahli dan masyarakat. Sehingga walaupun terdapat banyak pandangan terhadap porsi keadilan tidak membuat kita lupa terhadap banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua sebagai hamba-Nya dan senantiasa untuk selalu bersyukur.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim. 2014.

Buku

Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Anshory, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2002.

Arriyono, dan Siregar. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo. 1985.

Ash-Syabuni, Muhammad Ali. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu. 2010.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *kecamatan Ambulu Dalam Angka*. Jember: badan Pusat Statistik Jember. 2019.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.

Ensiklopedi Islam Jilid I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven. 1999.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2012.

Fathurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1971.

Hadikusuma, Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Aditya Bakti. 2003.

Hakim, Moh. Nur. *"Islam Tradisional dan reformasi Pragmatisme" Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing. 2003.

Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris: Pembagian Waris Berdasarkan Syari'at Islam*. Solo: Tiga Serangkai. 2007.

- Hakim, Moh. Nur. "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi. Malang: Bayu Media Publishing. 2003.
- Malik bin Nabi. "Membangun Dunia Baru Islam". Bandung: Mizan. 1994.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama. 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2011.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris I*. t.tp.: Kencana. 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mulder, Niels. *Mistisisme Jawa Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS. 2001.
- Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru. 1989.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Sabiq, Sayyid . *Fiqhu Al-Sunnah*. PT Al Ma'arif. Bandung. 1968
- Salman, Otje. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika. 2002.
- Soekanto, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Suherman. *Faraidh dan Mawaris*. t.tp.: Kencana, t.t.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Rawamangun: Sinar Grafika. 2015.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung; Refika Aditama. 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Hasil Penelitian

Anisa, Koirun. “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-laki Perspektif Tokoh Masyarakat”. *skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2019.

Iskandar, Akmal Arroziy. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo. 2016.

Mahfiyyah, Hikmatul. “Pewarisan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Adat Jawa”. *skripsi*. Jember: UNEJ. 2016.

Mulyono, Deki. “Akibat Hukum Pewaris yang Menyerahkan Seluruh Harta Kekayaan Kepada Anak Angkat”. *skripsi*. Jember: UNEJ. 2018.

Nasikah, Zahrotun. “Kewarisan Anak Perempuan Tunggal yang Menghijab Saudara Kandung Pewaris”. *skripsi*. Kediri: IAIN Kediei. 2017.

Purbasari, Kamelia Dewi. “Perbedaan kemandirian Pada Remaja yang Berstatus Sebagai Anak Tunggal Ditinjau Dari Persepsi Pola Asuh Orang Tua”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya. 2016.

Lampiran-Lampiran

1. wawancara dengan DRS. K.H Abu Hanifah



2. Wawancara dengan K.H Umar Faruq



3. Wawancara dengan Bapak Muhammad Uztadzi



4. Wawancara dengan Ibu Juma'ati dan Ibu Sumirah





5. Wawancara dengan Bapak Imam Syafi'i





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Fika Duri
NIM : 17210034
Alamat : Ds. Sentong Rt.003 Rw.020
Ambulu Jember

TTL : Jember, 23 Oktober 1998

No. Hp : 085856110335

Email : fikaduri98@gmail.com

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Al-Hidayah 86 Sentong	Jl. Imam Bonjol No. 105 Sentong	2005
2.	MIMA 33 Tarbiyatul Islamiyah Sentong	Jl. Imam Bonjol No. 105 Sentong	2011
3.	SMP Kartika IV-6 Ambulu	Jl. Suyitman No. 125 Ambulu	2014
4.	MA Negeri 1 Jember	Jl. Imam Bonjol No. 50	2017